

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
MULUNG KOIN PADA *LIVE STREAMING*
APLIKASI TIKTOK**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH).**

Oleh:

**IKA RESTIYANINGSIH
NIM. 1617301065**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ika Restiyaningsih

NIM : 1617301065

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK *MULUNG KOIN* PADA *LIVE STREAMING APLIKASI TIKTOK*" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 30 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Ika Restiyaningsih

NIM. 1617301065



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqayah Skripsi Sdr. Ika Restiyaningsih
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Ika Restiyaningsih
NIM : 1617301065
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Mulung Koin* Pada Live Streaming Aplikasi Tiktok**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Khoirul Amru Harahap, Lc. M.H.I.

NIP. 19760405 200501 1 015

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mulung Koin Pada *Live Streaming* Aplikasi Tiktok

Yang disusun oleh **Ika Restiyarningsih (NIM. 1617301065)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Hariyanto, M.Pd. M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005


Pembimbing/ Penguji III


H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 13 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah




D. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

MOTTO

“Sulit untuk mengalahkan orang yang tidak pernah menyerah”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi'l'ālamīn*, dengan segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terima kasih, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Supriyanto dan Ibu Tarli, yang senantiasa memberikan dukungan, nasihat, motivasi, kesabaran serta doa terbaik untuk putrinya.
2. Kepada Adik satu-satunya penulis Dwi Azriani yang ikut memberikan semangat, motivasi, dan doa untuk kakaknya.
3. Bapak Khoirul Amru Harahap, Lc. M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan arahan, motivasi, dan koreksi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmunya kepada penulis dan mahasiswa pada umumnya.
5. Mahasiswa Keluarga HES B pada khususnya, dan mahasiswa HES Angkatan 2016.
6. Teman-teman seperjuangan perskripsian yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Ẓal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em

ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah (Tasydid)* ditulis rangkap

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- أُحِلَّتْ لَكُمْ uḥillat lakum

- إِلَّا مَا يُتْلَى illā mā yutlā

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- بِحَيْمَةِ الْأَنْعَامِ bahīmatulan`āmi

D. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Pendek/Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Panjang/Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- يَرَهُ barahu
- نَفَقِدُ nafqidu
- وَأَنْتُمْ wa antum

E. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh:

- يُرِيدُ yurīdu
- بَهِيمَةٌ bahīmatu
- عَلَيْكُمْ ‘alaikum

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الَّذِينَ al-ladīna
- الصَّيِّدِ aṣ-ṣoydi
- الْمَلِكِ al-maliki
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alamīn*, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Selawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mulung Koin Pada *Live Streaming* Aplikasi TikTok”

Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang Praktek mulung koin pada live straming aplikasi TikTok yang dilihat dari tinjauan hukum islam.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hatai penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

6. Agus Sunaryo, S.H.I, M.S.I. selaku Kepala Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. H. Khoirul Amru Harahap, Lc. M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan arahan, motivasi, dan koreksi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Sugeng Riyadi, S.E. M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
9. Wildan Humaidi, S.H.I. M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
10. Alm. Dody Nur Andriyan, S.H. M.H selaku dosen Fakultas Syariah.
11. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
12. Kedua orang tua saya, Bapak Supriyanto dan Ibu Tarli, serta adik satu-satunya penulis Dwi Azriani, terima kasih karena telah memberikan dukungan terbaik kepada penulis baik lahir dan batin yang tak ada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan bangku perkuliahan sampai mendapatkan gelar sarjana.
13. Kepada diriku sendiri yang telah berhasil dan mampu melawan rasa malas, merasakan *up and down* dalam mengerjakan skripsi, dan keyakinan bahwa penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangan. Semoga ini menjadi awal penulis menuju ruang cita yang lebih membahagiakan dan sukses.

14. Sdr. Zaimul Idar sebagai teman spesial penulis yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan semangat, doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Sdr. Fitri Astuti Handayani sebagai sahabat penulis yang menemani, mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat, motivasi dan doa dalam menyelesaikan skripsi.
16. Sahabat dan keluarga besar Program Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 terkhusus HES B UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, teman-teman KKN kelompok 45 Desa Sumampir Kecamatan Purbalingga yang telah kebersamai dan memberikan warna serta motivasi kepada penulis dalam menempuh perjalanan penulisan skripsi.
17. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca.
Amiin.

Purwokerto, 30 Mei 2022
Penulis,

Ika Restyaningsih
NIM. 1617301065

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MULUNG KOIN PADA *LIVE STREAMING* APLIKASI TIKTOK

ABSTRAK

IKA RESTIYANINGSIH
NIM. 1617301065

Mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok merupakan sebuah kegiatan yang tengah viral di media sosial khususnya TikTok. Dalam prakteknya kegiatan mulung koin ini adalah *konten creator* atau penyelenggara kegiatan membeli koin TikTok untuk kemudian dimasukkan ke dalam *icon kotak harta karun* dan akan dibuka secara bersamaan dengan waktu, jumlah koin dan jumlah orang dalam kegiatan ini sudah ditentukan penyelenggara kegiatan. Kegiatan mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok ini menuai pro dan kontra karena jumlah koin yang didapat orang yang melakukan kegiatan tidak sama rata. Sehingga dalam kesempatan ini peneliti melakukan *research* (penelitian) tentang mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok dengan tujuan untuk mengetahui praktek mulung koin dan mengetahui praktek mulung koin dilihat dengan tinjauan hukum islam.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat induktif. Di mana peneliti akan menganalisis dan mendeskripsikan (menggambarkan) data yang telah didapatkan oleh peneliti untuk selanjutnya akan meneliti data tersebut secara yuridis empiris yang akan memadukan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dari pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi (pengamatan), dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan pada data.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti mendapatkan hasil bahwa praktek mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok dalam perspektif hukum islam memenuhi syarat dan rukun *akad ju'alah*, namun penyelenggara kegiatan mulung koin seharusnya menjelaskan lebih lanjut mengenai upah atau komisi bahwa koin yang didapatkan tidak sama rata setiap pemulung koin agar tidak menimbulkan keraguan (*gharar*) karena hal ini merupakan sistem dari aplikasi TikTok.

Kata Kunci: *Live Streaming*, Mulung Koin, TikTok, *Akad Ju'alah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II <i>AKAD JU'ALAH</i> ATAU SAYEMBARA DALAM ISLAM DAN MULUNG KOIN PADA APLIKASI TIKTOK	15

A.	<i>Akad Ju'alah</i> atau Sayembara dalam Islam.....	15
1.	Definisi <i>Akad ju'alah</i>	15
2.	Landasan Hukum <i>Akad Ju'alah</i>	17
3.	Sighah <i>Akad Ju'alah</i>	20
4.	Rukun dan Syarat <i>Akad Ju'alah</i>	21
5.	Pembatalan <i>Akad Ju'alah</i>	25
6.	Perbedaan <i>Akad Ju'alah</i> dan <i>Akad Ijarah</i>	25
7.	Hukum <i>Akad Ju'alah</i> dan Waktu Penyerahan Upah.....	27
8.	Hikmah <i>Ju'alah</i>	30
B.	Mulung Koin TikTok	31
1.	Aplikasi TikTok	31
2.	<i>Live Streaming</i>	40
3.	Ketentuan Tentang Mulung Koin TikTok.....	44
4.	Prosedur dan Mekanisme Mulung Koin TikTok.....	45
BAB III	METODE PENELITIAN	47
A.	Jenis Penelitian	47
B.	Sumber Data	48
C.	Metode Pengumpulan Data	49
D.	Metode Analisis Data	53
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PRAKTEK MULUNG KOIN PADA	
	<i>LIVE STREAMING</i> APLIKASI TIKTOK MENURUT	
	TINJAUAN HUKUM ISLAM	57
A.	Praktek Mulung Koin Pada <i>Live Streaming</i> Aplikasi TikTok	57

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mulung Koin pada <i>Live Streaming</i> Aplikasi TikTok.....	65
BAB V PENUTUP.....	72
A. Simpulan.....	72
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara Peneliti dengan Narasumber

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 4 Sertifikat BTA PPI

Lampiran 5 Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 6 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 7 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 8 Sertifikat PPL

Lampiran 9 Sertifikat KKN

Lampiran 10 Dokumentasi



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Akun yang melakukan *live streaming* dan mulung koin

Table 2 Pendapatan koin akun yang mengikuti mulung koin



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo aplikasi TikTok

Gambar 2 Akun TikTok @udin ajach melakukan *live streaming*

Gambar 3 Harga koin pada aplikasi TikTok

Gambar 4 Akun TikTok @udin ajach menyelenggarakan mulung koin

Gambar 5 Akun TikTok @sofie menyelenggarakan mulung koin

Gambar 6 Akun TikTok @Apang059 menyelenggarakan mulung koin

Gambar 7 Smartphone akun TikTok @nggun788 yang mendapatkan 1 koin.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia saat ini mengalami banyak perkembangan, salah satu perkembangan yang sangat kita rasakan adalah perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Kecanggihan teknologi sangat membantu dan memudahkan manusia dalam melakukan segala hal. Kecanggihan media sosial dapat dimanfaatkan manusia, baik digunakan untuk hal positif maupun negatif. Tidak dapat kita hindari pula, teknologi dan media sosial membantu manusia melewati situasi wabah covid 19 contohnya pada kegiatan belajar mengajar, kegiatan ekonomi seperti jual beli, dan kegiatan lainnya.

Manusia semakin berkembang akibat pengaruh internet dan media sosial. Salah satu contoh perkembangan internet dan media sosial diantaranya adalah dengan munculnya aplikasi terkini yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan uang tambahan. Biasanya aplikasi ini dapat diperoleh dengan cara pengguna mengunduhnya melalui *playstore* secara gratis menggunakan *smartphone* miliknya.¹ Saat ini media sosial juga dapat menjadi wadah bagi manusia untuk berbagi dan menyalurkan kreatifitas. Tidak dipungkiri media sosial menjadi salah satu hal yang sangat penting di kalangan masyarakat pada zaman sekarang. Saat ini banyak juga bermunculan model media sosial dan

¹ Abdul Wahid, M. Kabob, *Cyber Crime* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 24-26.

aplikasi yang berhubungan dengan pendidikan sampai aplikasi untuk mendapatkan uang tambahan. Salah satu aplikasi tersebut adalah TikTok.

TikTok adalah aplikasi dari perusahaan inovasi China yang didirikan oleh Zhang Yiming. Aplikasi TikTok saat ini dimiliki oleh perusahaan ByteDance, sebuah bisnis besar di Negeri Tirai Bambu. Layanan video pendek dan video musik yang menghibur bisa didengarkan di aplikasi TikTok. Saat ini TikTok merupakan aplikasi pembuat video yang sedang *booming* dan sedang banyak digunakan pengguna media sosial. Masyarakat menggunakan aplikasi ini dengan berbagai alasan seperti mendapat kesenangan, mengisi waktu luang sampai mendapatkan penghasilan.²

Antusias masyarakat pada aplikasi ini dapat kita lihat dari seberapa banyak orang yang sudah mengunduh atau *mendownload* dan menggunakan aplikasi TikTok. Saat ini aplikasi TikTok sudah diunduh atau *didownload* oleh kira-kira 600 juta pengguna di aplikasi *playstore* yang ada pada *smartphone*. Jika dilihat pada tahun 2020 awal, aplikasi TikTok baru *didownload* kurang lebih 100 juta pengguna.³ Dalam waktu kurang lebih tiga tahun aplikasi TikTok bisa menarik masyarakat untuk menggunakan aplikasi ini. Tidak tanggung-tanggung dalam tiga tahun aplikasi ini naik menjadi enam kali lipat. Awalnya aplikasi TikTok memunculkan sebuah program yaitu *Rewads TikTok* dengan misi mendapatkan poin yang nantinya dapat ditukar dengan uang rupiah. Misi

² Anonim, "Sejarah Singkat Aplikasi Tiktok Yang Mendunia", <http://pranataprinting.com>, diakses 20 Maret 2022.

³ Anonim, "Kalahkan Instagram, Tiktok Jadi Aplikasi Paling Banyak Diunduh di Dunia", <http://amp.kompas.com>, diakses 20 Maret 2022.

yang harus dilakukan pengguna *Rewads* pada aplikasi TikTok adalah dengan melihat video yang ada pada beranda aplikasi TikTok untuk pengguna dengan cara menonton video yang ada pada aplikasi tersebut. Hal inilah yang membuat masyarakat tertarik menggunakan aplikasi TikTok.

Baru-baru ini aplikasi TikTok juga menambahkan fitur baru di mana pengguna dapat melakukan *TikTok live* atau *live streaming*. TikTok telah merilis fitur yang disebut *TikTok live*, yang memungkinkan *TikTokers* atau pembuat konten untuk menyelenggarakan siaran langsung atau *live streaming*. *Live Tiktok* memungkinkan pembuat dan pengikut untuk berkomunikasi secara langsung. Selain terhubung, fitur ini juga menjadi salah satu cara untuk menghasilkan uang karena fitur *live streaming* ini juga bisa digunakan untuk berjualan yang saat ini dikenal dengan *TikTok Shop* atau Mitra Tiktok. *TikTok Live* atau yang lebih dikenal dengan *Live Streaming* merupakan teknologi berupa file yang dapat menyiarkan secara langsung dan melihat konten tanpa harus mengunduh terlebih dahulu.⁴

Pada *TikTok live* ini penonton bisa berkesempatan mendapatkan koin TikTok sebagai komisi (*akad ju'alah*) atas kegiatan yang dilakukan yaitu mulung koin *TikTok* pada *live streaming* yang dilakukan oleh *TikTokers* atau penonton. Penonton dan penyelenggara *live streaming* bisa mendapatkan koin TikTok pada *live streaming* tersebut apabila mereka bisa menekan kotak harta karun yang telah diatur waktu menekannya. Pengatur waktu tersebut biasanya

⁴ Anisa Sri Febriani, "Fenomena Penggunaan Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Live Streaming) Dikalangan Mahasiswa Fisip Unpas", Skripsi (Bandung: Universitas Pasundan, 2017).

dapat diatur oleh penyelenggara mulung koin, disini bisa penonton yang ada dalam *live streaming* atau *TikTokers* yang menyelenggarakan *live streaming*. Koin bisa didapat apabila penonton menekan kotak harta karun bersamaan dengan penonton lain, karena tidak semua yang menonton yang menekan kotak harta karun tersebut akan mendapatkan koin. Jumlah orang yang bisa mendapatkan koin tersebut juga bisa dibatasi sesuai keinginan penyelenggara mulung koin. Misal pada *live streaming TikTokers* menyelenggarakan kegiatan mulung koin dan memunculkan “kotak harta karun” dengan pengaturan waktu lima menit dengan koin 100 dan dengan pemenang 10 penonton. Jadi saat waktunya habis penonton harus dengan cepat menekan “kotak harta karun” tersebut dan 10 penonton tercepat dalam menekan “buka” pada “kotak harta karun” tersebut akan mendapatkan 100 koin yang dibagikan ke 10 penekan tercepat tersebut.

Perbuatan memindahkan hak milik seseorang kepada orang lain dengan penggantian yang jelas, baik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk lain, disebut dengan tukar menukar.⁵ Koin TikTok merupakan mata uang digital pada aplikasi TikTok. Satu koin TikTok bernilai Rp 170 apabila ditukarkan menjadi uang, jika pengguna mempunyai 100 koin maka koin tersebut setara dengan uang Rp 17.000. Jika pengguna aplikasi TikTok ingin mencairkan, pengguna bisa mengirimkan uang tersebut melalui aplikasi DANA, OVO atau juga bisa mentransfer ke rekening bank pengguna. Pada umumnya koin TikTok

⁵ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Mediakita, 2011), hlm. 103.

diperoleh dengan cara membeli atau saat ini biasa dikenal dengan *top up* melalui transfer ATM, pulsa, Dana, OVO, Gopay, Alfamart, dan Indomart.

Saat ini ada banyak cara mendapatkan koin TikTok secara gratis atau secara cuma-cuma. Tiga cara yang sering dan banyak diketahui masyarakat saat ini yaitu: Pertama, dengan mengundang teman untuk mendownload aplikasi TikTok. Kedua, dengan cara join atau bergabung dan menonton *live video* para *TikTokers* yang membagikan koin. Yang ketiga, khusus bagi para *content creators* TikTok bisa mendapat koin TikTok dari donasi atau *gift* dari para penonton atau *fans* saat melakukan *live streaming* TikTok. Kegiatan mendapatkan koin secara cuma-cuma inilah yang membuat sebagian besar masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan aplikasi TikTok. Selain mendapatkan hiburan, pengguna juga bisa menggunakan aplikasi TikTok untuk berbagai hal seperti menuangkan kreatifitas, mendapatkan ide-ide baru dari konten-konten yang ada, berjualan, dan berbelanja.

Cara kedua untuk mendapatkan koin TikTok atau saat ini dikenal dengan mulung koin TikTok sangat menarik karena pengguna yang menonton *live streaming* TikTok mulung koin bisa mendapatkan koin TikTok ini secara gratis dan bisa dilakukan sendiri dengan cara menonton *live streaming* para *Tiktoker*. Koin yang didapatkan penonton merupakan komisi (*akad ju'alah*) atas kegiatan yang dilakukan yaitu mulung koin tersebut.

Secara bahasa komisi adalah sesuatu yang sudah disiapkan yang akan didapatkan seseorang yang berhasil melakukan suatu kegiatan, kegiatan disini

adalah mulung koin pada *live streaming* TikTok. Sedangkan menurut para ahli hukum *akad ju'alah* dapat dinamakan janji mendapatkan bonus, komisi, atau upah. Dapat disimpulkan *ju'alah* adalah akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak.⁶ Kegiatan mulung koin pada *live streaming* ini merupakan hal baru sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MULUNG KOIN PADA LIVE STREAMING APLIKASI TIKTOK”**.

B. Definisi Operasional

1. Tinjauan Hukum Islam

Penulis mengacu pada cara pandang atau pendapat yang digunakan untuk penelitian ini dengan menggunakan kajian hukum Islam. Hukum Islam yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah *akad ju'alah*. *Akad ju'alah* digunakan karena kegiatan yang dilakukan yaitu *mulung koin* di *live streaming* pada aplikasi TikTok ini kegiatan yang mendapatkan komisi. Istilah *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari diuraikan oleh ahli hukum atau fuqaha, khususnya memberikan upah kepada orang yang dapat menemukan hartanya yang hilang, mengobati orang yang lemah, atau orang yang memenangkan kontes. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *ju'alah* tidak hanya mencakup pekerjaan yang dapat bermanfaat bagi seseorang tetapi juga kehilangan harta benda.⁷

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 432.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 70.

Ju'alah adalah ketidaksepahaman antara pihak pertama dan pihak kedua atas pelaksanaan suatu usaha/gerakan yang dilakukan oleh kedua pelaku untuk melayani pihak utama hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.⁸ Dalam hal ini pihak pertama yaitu orang yang menyelenggarakan mulung koin di *live streaming* pada aplikasi TikTok, dan pihak kedua adalah orang yang mendapatkan koin pada kegiatan mulung koin di *live streaming* aplikasi TikTok. Sedangkan keuntungan pihak pertama dalam *live streaming* tersebut adalah jumlah penonton akan semakin banyak dengan adanya kegiatan mulung koin.

2. Mulung Koin pada *Live Streaming* Aplikasi TikTok

Pada aplikasi TikTok saat ini sedang *viral* dengan istilah mulung koin atau mendapatkan koin pada *live streaming* aplikasi TikTok. Di mana *live streaming* ini biasa dilakukan oleh pengguna TikTok yang biasa kita sebut *TikToker*. *TikToker* ini melakukan kegiatan *live streaming* di mana dalam *live streaming* tersebut nanti akan ada kegiatan mulung koin. Tidak semua *TikToker* yang melakukan *live streaming* melakukan kegiatan ini, namun saat ini banyak *TikToker* melakukan ini untuk menarik penonton agar *live streaming*nya ramai penonton. Jika *Tiktoker* yang melakukan *live streaming* terdapat kegiatan mulung koin nanti akan ada sebuah gambar icon “kotak harta karun” yang bisa dibuka. Hal inilah yang saat ini disebut dengan mulung koin. Kegiatan mulung koin ini bisa dilakukan semua

⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hlm. 314.

kalangan masyarakat pengguna aplikasi TikTok tanpa terkecuali. Dan kegiatan ini juga membuat banyak masyarakat menggunakan aplikasi ini berlama-lama, di mana hal tersebut juga menguntungkan pihak aplikasi, penyelenggara *live streaming*.

C. Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti mempunyai tujuan dan manfaat dari hasil penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok.
2. Untuk mengetahui hasil tinjauan hukum islam terhadap praktek mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum strata-1.
2. Secara teoritis, untuk menambah pemahaman dan informasi penulis sehubungan dengan hal-hal yang sah, kegiatan mengumpulkan koin pada *live streaming* aplikasi TikTok dilihat dari syariat Islam. Peneliti juga

berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pustaka terkait penelitian yang selanjutnya.

3. Secara praktis, untuk memberikan pemahaman, data, dan informasi, khususnya bagi para pembaca pada umumnya, tentang beberapa hal yang berkaitan dengan syariat Islam sehubungan dengan kegiatan *mulung koin* pada *live streaming* aplikasi TikTok.

E. Kajian Pustaka

Tujuan dari adanya kajian pustaka adalah untuk menyajikan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dari sudut pandang ini, kajian pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam menyusun laporan skripsi. Sejauh yang penulis ketahui, khususnya dalam pendalaman yang penulis angkat terkait dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Mulung Koin* Pada *Live Streaming* Aplikasi TikTok” belum ada yang mengangkatnya. Namun, sudah ada penelitian tentang topik ini. Diantaranya pada skripsi di bawah ini:

1. Skripsi yang ditulis Ria Listika Dewi (2022) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi *Live Streaming* TikTok (Studi Pada *Host Talent* TikTok Di *Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung*)”.⁹ Komisi diperoleh pada saat *live streaming* pada aplikasi TikTok di kos Ar-rahma Sukarame Bandar Lampung yang dilakukan oleh *host talent*. *Host live straming* akan menyiarkan langsung ke pengguna TikTok yang mengikutinya. Setelah itu, jika pemirsa *live straming* merasa

⁹ Ria Listika Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi *Live Streaming* TikTok (Studi Pada *Host Talent* TikTok Di *Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung*), Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

bahwa konten pembawa acara itu menghibur, penonton akan dengan sukarela dan tanpa paksaan dari TikTok memberikan *hadiah virtual* kepada pembawa acara berupa komisi atau upah selama siaran langsung. Menurut penelitian ini, hukum Islam boleh mendapatkan komisi atau upah melalui *live streaming* pada aplikasi TikTok karena sesuai dengan ketentuan Allah SWT dalam Q.S. Yusuf ayat 72. Lebih lanjut, tidak ada unsur paksaan dari pihak TikTok atau pembawa acara untuk meminta penonton memberikan komisi atau upah dalam bentuk *virtual gift*.

Dari skripsi yang telah ditulis di atas memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang komisi yang didapatkan di *live streaming* pada aplikasi TikTok, akan tetapi kegiatan yang dilakukan berbeda. Walaupun dalam fitur yang sama yaitu *live streaming*, namun kegiatan yang dilakukan sangat jelas berbeda. Dalam skripsi Ria Listika Dewi kegiatan yang diteliti adalah menonton *live streaming* sehingga penonton yang menonton *live streaming* semua mendapat komisi. Namun dalam skripsi yang akan penulis teliti kegiatan yang dilakukan adalah menekan kotak harta karun yang biasa dikenal dengan istilah *mulung koin* dan tidak semua penonton yang menekan kotak harta karun akan mendapatkan komisi koin tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Lusi Dwi Nengtyas (2022) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Poin Dengan Uang Pada Aplikasi TikTok (Studi Kasus Pada Pengguna Aplikasi TikTok di Jawa

Timur)”.¹⁰ Dari Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa, sesuai dengan hukum Islam, menukar poin dengan uang tunai di aplikasi TikTok memenuhi syarat dan rukun jual beli. Poin diperoleh dengan menyelesaikan misi yaitu menonton video berdurasi 15 hingga 30 menit, dan mengundang pengguna baru. *Akad ju'alah* yang didasarkan pada gagasan dasar muamalah, *ju'alah* tetap dapat digunakan untuk memperoleh poin tersebut jika komisi atau imbalannya berupa barang bukan uang, menjadikan poin tersebut sah barang atau barang dalam suatu jual beli. dan transaksi pembelian. Dalam transaksi *ijab qabul* ditunjukkan dengan menukarkan poin dengan uang, yang menunjukkan kerelaan para pihak. Selain itu, pertukaran poin dengan uang tunai menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam skripsi Lusi Dwi Nengtyas di atas sudah jelas yaitu meneliti tentang penukaran poin TikTok dengan uang ditinjau dari hukum islam, sedangkan skripsi yang akan diteliti penulis adalah mengenai praktek kegiatan mulung koin pada *live streaming* di aplikasi TikTok ditinjau dari hukum islam.

3. Skripsi Risna Hidayani, (2021) yang berjudul “Hukum Penggunaan Aplikasi TikTok Menurut Fatwa DSN: 75/DSN MUI / VII / 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (Studi Kasus Pengguna

¹⁰ Lusi Dwi Nengtyas, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Poin Dengan Uang Pada Aplikasi TikTok (Studi Kasus Pada Pengguna Aplikasi TikTok di Jawa Timur)*”, Skripsi (Tulungagung: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmahtullah Tulungagung, 2022).

TikTok Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan).¹¹ Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor 75 / DSN-MUI / VII / 2009 menjelaskan bahwa tidak boleh ada bonus atau komisi yang diperoleh secara pasif secara rutin tanpa melakukan usaha atau kegiatan. Pasalnya, aplikasi TikTok masih memiliki bonus yang bisa didapatkan secara pasif tanpa membuka aplikasi dan menyelesaikan misi atau tugas yang disediakan. Kemudian, melakukan kegiatan *live streaming* pihak TikTok tidak menjelaskan berapa upah atau komisi yang akan didapat karena upah bergantung pada pengguna yang memberikan hadiah. Karena upah tidak jelas, hal seperti ini tidak diperbolehkan. Namun, jika pengguna menggunakan TikTok untuk membuat konten atau menjual produk dan ingin berinteraksi dengan penonton, atau jika dia melakukan *live streaming* untuk mempromosikan penjualan produk, hal itu dapat diterima. Menurut tokoh masyarakat di Kelurahan Medan Perjuangan Kota Medan menilai penggunaan aplikasi TikTok untuk mencari penghasilan tambahan lebih baik ditinggalkan karena dianggap membuang-buang waktu. Imbalan yang tercipta juga merupakan upah yang tidak dapat ditemukan kehalalannya. Dalam skripsi di atas yang ditulis oleh Risna Hidayani meneliti tentang Hukum Penggunaan Aplikasi TikTok Menurut Fatwa DSN: 75/DSN MUI / VII / 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah, sedangkan skripsi yang akan diteliti penulis

¹¹ Risna Hidayani, "Hukum Penggunaan Aplikasi TikTok Menurut Fatwa DSN : 75/DSN MUI / VII / 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (Studi Kasus Pengguna Tiktok Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)", Skripsi (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

mengenai kegiatan mulung koin pada *live streaming* pada aplikasi TikTok yang ditinjau dari hukum islam. Maka sangat jelas perbedaannya.

Dari beberapa penelitian diatas dapat dilihat adanya kemiripan tema dan aplikasi yang diteliti. Namun masalah yang diteliti penulis dalam hal ini adalah mulung koin, kegiatan yang akan diteliti sangat berbeda dan belum ada yang mengangkatnya karena kegiatan tersebut merupakan fitur baru yang diciptakan TikTok.

F. Sistematika Pembahas

Agar lebih sederhana dan lebih jelas dalam penelitian ini, maka penulis menyampaikan sistematika penyusunan skripsi sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan tentang *akad ju'alah* atau sayembara dalam islam dan mulung koin pada aplikasi TikTok antara lain: definisi *akad ju'alah*, landasan hukum *akad ju'alah*, *sighah akad ju'alah*, rukun dan syarat *akad ju'alah*, pembatalan *akad ju'alah*, perbedaan *akad ju'alah* dan *ijarah*, hukum *akad ju'alah* dan waktu penyerahan upah, dan hikmah *ju'alah*. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang Aplikasi TikTok, *live streaming*, ketentuan mulung koin TikTok dan prosedur serta mekanisme dalam mulung koin TikTok.

Bab III metode penelitian, dalam bab ini penulis memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tinjauan hukum islam terhadap praktek mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok yaitu jenis

penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV, berisi tentang hasil observasi dan analisis terhadap praktek mulung koin pada *live streaming* di aplikasi TikTok.

Bab V penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai akhir dari isi pembahasan skripsi ini.



BAB II

*AKAD JU'ALAH*ATAU SAYEMBARA DALAM ISLAM DAN *MULUNG KOIN* PADA APLIKASI TIKTOK

A. *Akad Ju'alah* atau Sayembara Dalam Islam

1. Definisi *Akad Ju'alah*

Akad ju'alah biasa dikenal dengan istilah sayembara. *Akad ju'alah* berasal dari kata *ju'l* atau *ju'liyah* yang secara bahasa dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu yang sudah disiapkan kepada orang yang berhasil melakukan pekerjaan atau perbuatan tertentu, atau juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada orang karena telah melakukan pekerjaan tertentu. Para ahli hukum juga menjelaskan *akad ju'alah* adalah janji memberikan hadiah (bonus, komisi, atau upah tertentu), maka *ju'alah* adalah akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak.¹² Pengertian *akad ju'alah* juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu sebuah perjanjian memberi upah, komisi atau imbalan dari pihak pertama yang menyelenggarakan kegiatan atau sayembara ke pihak kedua yaitu orang yang berhasil melakukan kegiatan yang diselenggarakan.¹³ Sedangkan menurut istilah *akad ju'alah* adalah memberikan imbalan yang jelas untuk pekerjaan tertentu yang sudah mencapai hasil pekerjaan tersebut. *Akad ju'alah* memiliki keunikan tersendiri dalam

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 432

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 314.

klasifikasi hukum kontrak. Namun secara umum, para ulama berpendapat bahwa *akad ju'alah* merupakan bagian dari ranah akad, karena *akad ju'alah* dapat memberikan lahirnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.¹⁴ Selain menurut Kompilasi bahasa, istilah dan Hukum Ekonomi Syariah, para fuqaha juga menjelaskan *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari yaitu memberikan komisi atau upah untuk orang yang telah menemukan barang yang hilang, mengobati seseorang yang sedang sakit, atau memenangkan sebuah kompetisi. Sayyid Sabiq juga menjelaskan *ju'alah* secara syar'i yaitu sebuah akad untuk mendapatkan materi atau upah yang diduga kuat dapat diperoleh.¹⁵

Para ulama berbeda pendapat tentang definisi *al ju'alah* secara istilah. Imam Syamsyuddin Muhammad ibnu al Khotib asy Syarbini yang juga diikuti oleh Wahbah al Zuhaili dalam kitabnya mendefinisikan *al ju'alah* dengan ungkapan sebagai berikut: “Kesepakatan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti bisa dilaksanakan.” *Ju'alah* menurut Sulaiman Rasjid yaitu meminta untuk mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang sudah ditentukan, misal seseorang yang

¹⁴ Haryono, *Konsep Al Ju'alah dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari* (STAI AL-Hidayah Bogor: Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, 2017), hlm. 643.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm. 70.

kehilangan seekor kuda dia berkata: “siapa yang mendapatkan kudaku dan mengembalikan kepadaku, maka aku bayar sekian...”¹⁶

Dapat disimpulkan dari keterangan di atas bahwa *ju'alah* merupakan nama untuk sesuatu yang ditujukan untuk orang lain, atas suatu pekerjaan tertentu. Begitu pula dengan kata *al-ju'lu* dan *al-ja'ilah*. *Akad ju'alah* secara syariah berarti memberikan kompensasi yang jelas untuk pekerjaan yang sudah diketahui atau belum diketahui.¹⁷

Jadi *ju'alah* bukan hanya tentang menemukan barang yang hilang namun juga bagi seseorang yang melakukan pekerjaan yang dapat menguntungkannya.¹⁸ Dalam hal ini *akad ju'alah* juga berhubungan dengan kegiatan yang sedang diteliti penulis yaitu kegiatan mulung koin di *live streaming* aplikasi TikTok. *Mulung koin* ini termasuk kegiatan yang dilakukan agar mendapatkan imbalan yaitu koin TikTok. Komisi, upah atau imbalan dalam kegiatan mulung koin ini sudah jelas yaitu koin TikTok yang nantinya bisa ditukar dengan uang.

2. Landasan Hukum *Akad Ju'alah*

Pendapat yang berbeda akan selalu ada, begitu juga halnya *akad ju'alah* para ulama juga berbeda pendapat dilarang atau diperbolehkan.

Dalam perbedaan pendapat *akad ju'alah* di antaranya sebagai berikut:

¹⁶ Haryono, *Konsep Al Ju'alah*, hlm. 645.

¹⁷ 'Abdurrahman bin Abu Bakar Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Hawi Li Al-Fatawi Jilid I* (Bayrud: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 149.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm. 70.

a. Ulama yang memperbolehkan *ju'alah* diantaranya adalah Malikiyah yang berkata:

“hal tersebut diperbolehkan dalam perkara yang ringan dan ada dua syarat yaitu tidak memberikan batas tempo, dan harga (upahnya) jelas”. Selain Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah juga memperbolehkan *akad ju'alah*.¹⁹ Akad ini sah apabila memenuhi syarat yang harus ada yaitu pihak yang mempekerjakan dan memberi upah melakukan ucapan (*sighat*) di mana pihak itu memberi izin kepada orang yang akan melakukan pekerjaan atau perbuatan. Bukan seperti iklan yang ada dalam surat kabar, upah yang akan diberikan juga harus jelas, diucapkan dengan pasti jumlahnya. Akad ini juga sah meskipun tidak ada ucapan *qabul* (sepihak) dan hanya ada ucapan *ijab*.²⁰

Dalil yang digunakan para ulama yang memperbolehkan *akad ju'alah* adalah firman Allah SWT yang terdapat dalam:

1) QS. Yusuf, ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Yang berarti: “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu”.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 433.

²⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), hlm. 374.

2) QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada mu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Landasan hukum *Akad Ju'alah* menurut hadist HR. Muslim dari

Abu Hurairah:

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.”²¹

b. Sementara itu, Imam Abu Hanafiyah mengatakan "Tidak boleh".

Para ulama yang menentang *ju'alah* menggunakan qiyasan dari dalil mereka dengan sewa lain yang didalamnya mengandung unsur penipuan, keraguan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain (*gharar*).²²

3. *Sighah Akad Ju'alah*

Dalam *akad ju'alah* komitmen yang dipakai adalah komitmen berdasarkan kehendak satu pihak, sehingga *akad ju'alah* tidak akan terjadi kecuali dengan adanya *sighah* dari yang akan memberi upah (*ja'il*) dalam *sighah-sighah* seperti definisi diatas dan yang sejenis

²¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XXI/2007 Tentang Akad Ju'alah* (Jakarta: Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2007).

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 466.

dengannya. *Sighah* ini berisi izin untuk melaksanakan dengan permintaan yang jelas dan secara umum diinginkan serta secara umum adanya komitmen untuk memenuhinya. Jika orang yang melaksanakan akad (*'amil*) memulai pekerjaan *ju'alah* dengan tidak ada izin kepada seseorang dan yang mengerjakannya adalah orang lain, maka orang yang melaksanakan akad (*'amil*) tidak berhak mendapatkan apapun. Dalam hal ini, jika dilihat dalam kondisi yang pertama orang tersebut melakukan pekerjaan dengan suka rela, sedangkan pada kondisi yang kedua orang tersebut tidak melakukan apapun. Tidak disyaratkan bagi *ja'il* adalah orang yang memiliki barang dalam *ju'alah*. Maka diperbolehkan bagi siapa saja selain pemilik barang untuk memberikan upah dan orang yang bisa mengembalikan sesuatu berhak menerima upah tersebut.

Tidak diisyaratkan juga adanya ucapan atau *qabul* (penerimaan) dari *'amil* (pelaksana), sekalipun *ja'il* telah mengkhususkan orang itu untuk melaksanakan *akad ju'alah* tersebut. Karena seperti yang dijelaskan diawal, bahwa *akad* ini merupakan komitmen dari satu pihak. *Akad ju'alah* diperbolehkan dikhususkan untuk orang tertentu sata atau boleh juga untuk orang umum. *Ja'il* juga diperbolehkan memberikan bagi orang khusus imbalan tertentu dan bagi orang umum imbalannya berbeda.²³

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 434-435.

4. Rukun dan Syarat-syarat *Akad Ju'alah*

a. *Akad ju'alah* memiliki empat rukun yaitu:

1) Adanya kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*)

Dalam suatu akad pasti akan terdapat dua belah pihak yang akan melakukannya, sama halnya dengan *akad ju'alah* juga harus ada dua belah pihak. Satu pihak yang menyelenggarakan kegiatan yang terdapat komisi atau upah, satu pihak lainnya adalah orang yang akan melakukan kegiatan untuk mendapatkan komisi atau upah tersebut adalah orang yang bebas dalam mengalokasikan harta yang benda. Kegiatan ini tidak sah apabila pelaku dari golongan anak kecil, orang gila, dan orang yang mengalokasinya terbatas sebab tidak cakap dalam mengelola harta. Pihak penyelenggara juga bukan atas paksaan melainkan atas inisiatifnya. Dalam penelitian ini kegiatan yang dilakukan adalah mulung koin dan pihak yang menyelenggarakan kegiatan yang terdapat komisi atau upah tersebut adalah aplikasi TikTok. Sedangkan pihak satunya adalah penonton atau pengguna aplikasi TikTok yang ada dalam *sebuah live streaming*. Pihak yang mengikuti kegiatan ini juga harus termasuk orang yang cakap dalam melakukan pekerjaannya.

2) Adanya Ucapan (*shighat*)

Rukun ini juga sangat penting di dalam *akad ju'alah*, *Akad ju'alah* tidak akan terlaksana jika tidak ada rukun ini, karena akad ini membutuhkan komitmen dari satu pihak. Rukun akad *ju'alah* yang satu ini, berisi izin untuk melakukan dengan perintah dan upah yang jelas serta hal yang diperintahkan merupakan hal yang diinginkan secara umum dengan adanya komitmen untuk memenuhinya.²⁴ Jika dilihat dan dikaitkan dengan penelitian mengenai kegiatan mulung koin, rukun *shighat* ini ada karena penyelenggara kegiatan mulung koin pada *live streaming* di aplikasi TikTok memberikan izin, mengucapkan, memerintahkan dan bahkan menjelaskan bagaimana cara kegiatan mulung koin ini dilakukan.

3) Pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan

Perkerjaan atau kegiatan yang dilakukan dalam *akad ju'alah* biasanya diucapkan juga oleh penyelenggara kegiatan. Penyelenggara dalam penelitian ini adalah konten kreator yang melakukan *live streaming*. Dalam penelitian ini, pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan adalah mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok. Pekerjaan yang dilakukan memiliki tingkat kesulitan, maka bukan pekerjaan yang tidak ada beban seperti ucapan “barang siapa yang dapat menunjukkan harta saya

²⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar*, hlm. 374.

maka dia mendapat begini, lalu seseorang menunjukan hartanya” hal seperti ini tidak bisa mendapatkan bayaran atas apa yang sudah dijanjikan. Kegiatan atau pekerjaan yang ditawarkan bukanlah pekerjaan yang pokok atau wajib bagi yang akan melakukan kegiatan.²⁵

4) Upah, Komisi, atau Imbalan (*'iwadh*)

Rukun terakhir *ju'alah* ini berhak diberikan dan diterima oleh pihak yang melakukan kegiatan apabila kegiatan atau pekerjaan tersebut sudah dilakukan. Rukun *ju'alah* ini juga beberapa ketentuan yang yaitu: Pertama, upah yang sudah dijanjikan untuk diberikan adalah sesuatu yang bernilai harta dan dalam jumlah yang jelas. Jika harta yang sudah dijanjikan merupakan harta yang haram maka akad *ju'alah* tersebut akan batal. Kedua, upah yang diberikan harus diketahui jumlah dan bentuknya. Ketiga, upah yang sudah dijanjikan dalam melakukan kegiatan tidak boleh diberikan sebelum seseorang tersebut selesai melakukan pekerjaan atau kegiatan yang telah diperintahkan.²⁶

Upah, komisi, atau imbalan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah koin TikTok yang bisa didapatkan apabila

²⁵ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 15.

²⁶ Sri Nuhayati, *Akutansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 277.

pengguna melakukan kegiatan mulung koin dan berhasil mendapatkannya.

b. Syarat *Akad Ju'alah* yaitu:

- 1) Seseorang yang ber*ju'alah* memiliki kecakapan bermuamalah yaitu berakal, *baligh*, dan rasyid (sedang tidak dalam perwalian). Jika akad ini dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, maka akadnya dianggap tidak sah.
- 2) Upah (*ja'il*) yang dijanjikan setelah melakukan kegiatan harus dijelaskan dengan jumlahnya. Jika upahnya yang diberikan tidak jelas maka akad ini juga dinyatakan batal. Dan sesuatu yang dijanjikan sebagai upah juga bukan merupakan barang yang haram.
- 3) Kegiatan yang dilakukan dengan *akad ju'alah* adalah kegiatan yang mubah, dimana bukan yang haram dan diperbolehkan oleh syar'i. Seperti menyewa dukun untuk membuat celaka seseorang.
- 4) Materi (kompensasi) yang akan diberikan untuk upah/komisi harus diketahui berapa jumlahnya, jelas, dan juga berasal dari yang halal.²⁷

²⁷ H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 143.

5. Pembatalan *Akad Ju'alah*

Pembatalan *akad ju'alah* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak (orang yang kehilangan barang dengan orang yang dijanjikan *ju'alah* atau orang yang mencari barang) sebelum bekerja. Jika pembatalan datang dari orang yang bekerja mencari barang, maka ia tidak mendapatkan upah sekalipun ia telah bekerja. Tetapi, jika yang membatalkannya itu pihak yang menjanjikan upah maka yang bekerja menuntut upah sebanyak pekerjaan yang telah dilakukan.²⁸ Halnya dalam masalah yang sedang diteliti yaitu kegiatan mulung koin. apabila orang yang melakukan mulung koin membatalkan untuk mengikuti kegiatan mulung koin tersebut, maka upah yang dijanjikan penyelenggara mulung koin akan batal atau pemulung koin tidak berhak atas koin sebagai upah.

6. Perbedaan *Akad Ju'alah* dan *Akad Ijarah*

Akad ju'alah berbeda dengan *akad ijarah* dalam lima hal berikut ini:

- a. *Akad ju'alah* yang halal dilakukan oleh 'amil umum (tidak tentu), sedangkan *ijarah* yang tidak sah dilakukan oleh orang yang belum jelas.

²⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group. 2019), hlm. 159.

- b. Melakukan pekerjaan yang belum jelas merupakan *akad ju'alah*, sedangkan *akad ijarah* tidak sah apabila pekerjaan yang dilakukan belum jelas.
- c. *Ju'alah* adalah akad yang diatur oleh kehendak salah satu pihak, tidak ada indikasi penerimaan dari *'amil* di dalamnya. Sebaliknya, *ijarah* merupakan akad yang didasarkan atas kehendak kedua belah pihak, maka wajib menerima *qabul* pekerja dalam *akad ijarah*.
- d. *Akad ju'alah* adalah akad yang tidak membatasi, sedangkan *ijarah* adalah akad yang bersifat otoritatif dan salah satu pihak tidak boleh membatalkannya selain dengan kerelaan dan persetujuan pihak lainnya.
- e. Menurut *akad ju'alah*, *'amil* tidak berhak atas upah sampai dia menyelesaikan pekerjaannya. *Akad ju'alah*-nya batal jika dia menuntut agar upahnya dibayar terlebih dahulu. Sementara itu, dalam *ijarah*, diperbolehkan mengharapakan upah lebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan.²⁹

7. Hukum *akad ju'alah* dan waktu penyerahan upah

Para ulama yang menyepakati *akad ju'alah* menjelaskan bahwa akad ini berbeda dengan *akad ijarah* dan akad ini tidak mengikat. Oleh karena itu, baik *ja'il* (pembuat akad) maupun *amil* (pelaksana akad) diperbolehkan untuk membatalkan *akad ju'alah*. Dalam hal membatalkan *akad ju'alah*, para ulama berbeda pendapat tentang kapan

²⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 652-653.

hal itu dapat diterima. Sebelum pekerjaan dimulai boleh membatalkan *akad ju'alah*, hal ini dijelaskan oleh Ulama Malikiyah. Para ulama juga menjelaskan bahwa *akad ju'alah* mengikat atas *ja'il* bukan *'amil* saat dimulainya pekerjaan. *Akad ju'alah* tidak mengikat baik sebelum atau sesudah bekerja dan setelah dimulainya pekerjaan bagi *'amil* yang akan diberikan upah. Membatalkan *akad ju'alah* juga diperbolehkan kapan saja sesuai dengan keinginan *ja'il* dan *'amil* khusus (yang ditentukan) pendapat ini dikemukakan oleh Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. *Akad ju'alah* serupa dengan *akad syirkah* dan *wakalah* yang merupakan akad tidak mengikat. Jika *ja'il* dan *'amil khusus* yang membatalkan akad sebelum dimulainya pekerjaan yang diminta atau yang membatalkannya adalah *'amil* sesudah pekerjaannya dimulai, maka *'amil* tidak berhak mendapatkan apa pun dalam dua keadaan tersebut. Hal ini dikarenakan pada keadaan pertama yaitu pekerjaan belum dilakukan sama sekali, dan pada keadaan yang kedua yaitu maksud *ja'il* belum tercapai dalam akad tersebut. Pemberiaan upah wajib diberikan pada *'amil* sesuai pekerjaannya jika saat pekerjaan telah dimulai dan *ja'il* membatalkannya, pendapat ini dijelaskan ulama Syafi'iyah dalam pendapat yang paling benar (*al-ashahh*), karena pekerjaan yang dilakukan lalu dibatalkan setelah melakukan pekerjaannya adalah pekerjaan yang berhak mendapatkan imbalan dan *ja'il* belum menyerahkan pada *'amil* upah kerjanya. Situasi tersebut sama seperti pemilik harta yang membatalkan *akad mudharabah* setelah

pekerjaannya dimulai dan *'amil* berhak mendapatkan upah atau upah tertentu dengan selesainya pekerjaan itu. Namun, jika *'amil* membatalkannya sebelum pekerjaannya selesai, maka dia tidak berhak mendapatkan apapun. Jika *ja'il* menentukan tempat untuk mengembalikan barang yang hilang, dan *'amil* mengembalikannya di suatu tempat yang dekat dengan tempat yang sudah ditentukan itu, maka dia berhak mendapatkan bagiannya dari upah tersebut.

Jika barang dikembalikan oleh dua orang secara bersama-sama, maka dua orang tersebut berhak mendapatkan upah secara bersama pula karena barang tersebut dikembalikan oleh mereka berdua secara bersama-sama. Apabila barang yang dijadikan objek *akad ju'alah* dikembalikan oleh *'amil*, maka dia tidak boleh menahannya untuk mengambil upah. Selain itu dia juga dilarang menahannya untuk mengambil biaya yang terpakai dengan seizin pemilik, karena dengan dikembalikan barang tersebut maka upah juga akan diserahkan, dan sebelum memperoleh upah tidak diperbolehkan untuk menahannya. Upah juga tidak berhak diterima *'amil* kecuali dengan izin pemilik pekerjaan dan dengan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Apabila pekerjaan dilakukan *'amil* tanpa seizin pemilik pekerjaan maka *'amil* tidak berhak mendapatkan upah apapun.³⁰ Seperti dalam penelitian yang akan peneliti teliti yaitu jika penonton belum bisa mengerjakan pekerjaan

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 437-438.

mulung koin pada *live straming* aplikasi TikTok maka penonton tidak berhak juga mendapatkan koin.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah *akad ju'alah* adalah akad yang tidak mengikat, maka diperbolehkan bagi *ja'il* menambah atau mengurangi upah seperti dalam *akad mudharabah*. Namun hal ini diperbolehkan oleh ulama Syafi'iyah apabila sebelum selesainya pekerjaannya, sebelum dimulai maupun sesudahnya. Jika penyelenggara pekerjaan tersebut mengatakan "Siapa saja yang mengembalikan barang saya, maka akan berikan 15" Namun kemudian dia mengatakan lagi "dia akan mendapatkan 20" atau sama halnya dengan menurunkan upah. Jika terjadi masalah setelah pekerjaan dimulai, maka upah yang berlaku secara umum wajib diberikan, dengan menambah atau mengurangi upah merupakan pembatalan (*fasakh*) atas pengumuman yang dahulu. *Ja'il* yang membatalkan akad menyebabkan akad dikembalikan pada ketentuan upah yang umum. Ulama Hanabilah membatasi masalah perubahan ini dengan sebelum dimulainya pekerjaan, maka jika terjadi perubahan hal tersebut diperbolehkan.³¹

8. Hikmah *Ju'alah*

Memberikan penghargaan kepada orang berupa materi karena sudah melakukan pekerjaan dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga hal ini disebut dengan *ju'alah*. Bukan hanya mengembalikan barang yang hilang saja, bisa juga seperti membantu

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 439.

mengembalikan kesehatan dan membantu seseorang dalam menghafalkan al-quran. Dalam *ju'alah* terdapat hikmah yang dapat dipetik, diantaranya adalah:

- a. *Ju'alah* dapat memperkuat pertemanan dan persaudaraan
- b. Menjadikan manusia yang bisa saling menghargai satu sama lain dan dapat terciptanya komunitas yang saling tolong menolong.
- c. Membangun semangat dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan.³²

Dalam hal ini manusia seharusnya mengerti bahwa Islam tidak hanya memandang aktivitas bisnis dalam kehidupan dunia saja. Semua aktivitas dapat bernilai ibadah jika dilandasi dengan aturan-aturan yang telah diisyaratkan Allah SWT. Pada dimensi inilah konsep keseimbangan kehidupan manusia terjadi, yakni menempatkan aktivitas keduniaan dan keakhiratan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.³³ Dalam penelitian mulung koin yang diselenggarakan pada *live streaming* aplikasi TikTok juga merupakan bisnis yang memerlukan Etika.

Etika bisnis adalah tuntutan yang harus dilaksanakan oleh pelaku bisnis dalam melaksanakan konsep keseimbangan ekonomi. Jika saja dalam mengambil keuntungan berlipat adalah sebuah kesepakatan pelaku

³² Abu Azam al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 205.

³³ Mubarroh Azzizah & Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep *Green Economics*", *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* no. 2 Jilid 10, (Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), hlm. 250. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=nkmHRowAAAAJ&citation_for_view=nkmHRowAAAAJ:_kc_bZDykSQC

ekonomi, hal ini menyebabkan *supply-demand* tidak seimbang, dan pasar bisa terdistorsi dan seterusnya. Bisnis yang berdasarkan etika akan menjadikan sistem perekonomian berjalan secara seimbang.³⁴


Ju'alah merupakan suatu pekerjaan baik dan dalam Islam Allah SWT mengajarkan manusia selalu berbuat baik, siapapun yang berbuat baik maka dijanjikan pahala serta surga bagi yang melaksanakan perintahnya. Dalam QS. Az-Zalzalah Allah SWT berfirman:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

“Barangsiapa yang mengajarkan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.”³⁵

B. *Mulung Koin* TikTok

1. Aplikasi TikTok



Gambar 1
Logo Aplikasi TikTok

Aplikasi jejaring sosial dan video musik TikTok resmi menghidupkan industri digital Indonesia. Aplikasi ini gratis untuk

³⁴ Mubarroh Azzizah & Hariyanto, “Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep *Green Economics*”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* no. 2 Jilid 10.

³⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 232.

diunduh dari Android Play Store dan iOS App Store.³⁶ Pada tahun 2016 bulan September mulai dikembangkan dan diluncurkannya aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok dikembangkan oleh developer yang berasal dari Cina. Di Indonesia aplikasi TikTok dikembangkan oleh ByteDance Inc. Tahun 2018 aplikasi TikTok mengumumkan bahwa mereka merupakan aplikasi yang paling banyak diunduh. Aplikasi TikTok sudah diunduh sebanyak 45,8 juta kali pada tahun 2018. Dengan jumlah ini aplikasi TikTok bisa mengalahkan aplikasi yang sudah populer lebih dulu yaitu aplikasi *Youtube*, *WhatsApp*, *Facebook*, *Messenger*, dan *Instagram*. Fatimah Kartini Bohang mengatakan bahwa dalam sejarahnya, aplikasi TikTok pernah diblokir pada tanggal 3 Juli 2018. Sebagian pengguna aplikasi ini adalah anak yang masih usia sekolah, anak milenial yang biasa disebut dengan anak generasi Z. Yang ikut memantau aplikasi ini adalah Kemenkominfo dan dari hasil pantauannya selama sebulan banyak keluhan yang masuk mengenai aplikasi TikTok ini.³⁷

Lepas dari sejarah aplikasi TikTok, sampai saat ini aplikasi TikTok adalah aplikasi yang masih eksis dan banyak digunakan. Aplikasi TikTok juga sudah mengalami banyak perubahan dengan adanya fitur-fitur baru yang terus dikembangkan sehingga banyak orang yang menggunakan aplikasi TikTok sebagai kebutuhan. Biasanya

³⁶ Ida Bagus Reza Adi Dharma, "*Perspektif Hukum Pidana Terhadap pengguna Aplikasi TikTok Berkonten Pornografi*", Skripsi (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019).

³⁷ Jatu Kaannaha Putri, "*Artikel: TikTok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*", diakses 11 Mei 2023 pukul 08.45.

orang menggunakan aplikasi TikTok untuk mencari hiburan dan mencari rezeki. Karena saat ini TikTok memang memiliki banyak fitur yang dapat digunakan oleh seluruh pengguna TikTok tanpa terkecuali. TikTok memiliki beberapa fitur-fitur menarik diantaranya fitur *Live Streaming* adalah salah satu contoh fitur baru yang ada pada aplikasi TikTok. Dibawah ini berbagai fitur-fitur menarik di TikTok:

a. Penambahan Musik

Fitur ini merupakan fitur utama yang ada dalam aplikasi TikTok. Pengguna aplikasi ini bisa memberikan beragam jenis musik yang sesuai ke dalam video. Pengguna aplikasi TikTok dapat menggunakan fitur ini dengan bebas, karena yang ada dalam aplikasi TikTok sudah mendapatkan izin dari pemiliknya, sehingga music yang digunakan tidak akan terkena *copyright*.

b. Filter pada Video

Filter pada video di aplikasi TikTok dapat digunakan oleh seluruh pengguna TikTok. Pemakai aplikasi dapat menambahkan filter tersebut pada video untuk mengubah *tone* warna pada video.

c. Filter Stiker dan efek

Aplikasi TikTok menyediakan 5 kategori efek yang dapat digunakan diantaranya efek visual, efek stiker, efek transition, efek split dan juga waktu. Dalam efek stiker ini pemakai dapat menemukan beragam pilihan seperti, hot, classic, selfi dan lain sebagainya.

d. Filter Beutify

Filter beutify merupakan filter yang paling diminati banyak Pengguna aplikasi TikTok dikarenakan membuat wajah para pengguna jauh lebih cantik ataupun tampan, bahkan terlihat keren dan unik.

e. Filter Auto Captions

Fitur terbaru yang ditawarkan oleh TikTok adalah yang satu ini. Fitur ini memungkinkan pembuat konten TikTok untuk menyertakan teks yang dihasilkan secara alami oleh aplikasi. Caranya, sebelum mengunggah video, pengguna hanya perlu mengklik fitur "*caption*" di halaman edit. Aplikasi kemudian akan secara otomatis menerjemahkan kata-kata yang diucapkan oleh pembuat konten ke dalam konten.³⁸

Aplikasi TikTok juga memiliki dampak, berikut merupakan beberapa dampak positif dan negative dari penggunaan aplikasi ini diantaranya sebagai berikut:

a. Dampak positif aplikasi TikTok

- 1) Ada banyak hal baru yang bisa didapatkan dari aplikasi TikTok. Salah satunya konten dari video pendek dan teks yang ditampilkan. Orang yang tidak suka membaca teks panjang akan lebih tertarik mendengarkan karena konten di Tik Tok menarik

³⁸ Bambang Winarso, <https://Trikinet.Com/Post/Apa-Itu-Tik-Tok/>, 2021, Diakses 9 Mei 2023 pukul 09.24 WIB.

dan pendek.

2) Dapat lebih mengembangkan kemajuan dan kemampuan. Agar substansi yang disampaikan memikat dan dilihat secara umum oleh orang lain diperlukan semangat, inovasi dan kemajuan yang dipersiapkan dengan memperoleh dan menciptakan kemampuan. Pada zaman yang canggih ini sudah banyak orang yang mulai berani mengembangkan skillnya dalam membuat konten di aplikasi TikTok.

3) Semangat berkompetisi dan tampil di depan umum mulai timbul. Saat ini terdapat sebuah konten dimana konten tersebut membuat setiap orang ingin menampilkan hal yang terbaik untuk dilihat banyak orang, konten tersebut biasanya disebut dengan *konten challenge*.³⁹

b. Dampak negatif aplikasi TikTok

1) Aplikasi TikTok mempengaruhi anak muda untuk bergoyang. Meskipun secara tidak langsung, hal ini dapat diketahui dengan melihat konten yang diupload pada aplikasi dan kebanyakan adalah anak muda. Konten yang diupload beragam dari yang wajar sampai yang tidak wajar.

2) Selain para remaja yang mereka ajak untuk membuat video, terkadang mereka memproduksi video yang tidak pantas untuk ditonton. Saat ini anak-anak kecil juga diikuti sertakan dalam

³⁹ Korry El-Yana, *Revolusi Senja* (Tangerang: Indigo Media, 2021), hlm. 166-167.

pembuatan video demi mendapat respon yang banyak dari netizen.

3) Saat ini juga banyak pengguna aplikasi TikTok yang mengapresiasi rasa benci dan marahnya mereka kepada orang lain melalui aplikasi ini. Aplikasi TikTok dijadikan media untuk saling sindir yang nantinya akan menyebabkan konflik.

4) Selain itu, beberapa individu menggunakan aplikasi TikTok secara tidak terkendali, yang mengakibatkan penistaan agama.⁴⁰

Aplikasi TikTok juga mempunyai kelebihan dan kekurangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kelebihan aplikasi TikTok

1) Mempunyai Banyak Pengguna

Saat ini aplikasi TikTok banyak di-*unduh* oleh pengguna *smartphone*. Aplikasi TikTok mempunyai sebanyak 800 juta pengguna yang aktif. Yang jika dirata-rata pengguna aplikasi TikTok membuka aplikasi TikTok-nya sebanyak 8 kali dalam sehari. Ini membuktikan bahwa aplikasi TikTok merupakan media sosial yang sering dibuka. Aplikasi TikTok banyak juga digunakan untuk mempromosikan produk TikTok dengan membuat konten yang menarik dan menggunakan *hashtag* yang cocok dengan produk *brand* agar dilihat banyak orang. Saat ini

⁴⁰ Jenri Ambarita, *Pendidikan Karakter Kolaboratif* (Palembang: Penerbit Inteligi, 2021), hlm. 67.

pada aplikasi TikTok juga terdapat banyak *influencer* atau bisa juga disebut selebritis TikTok. Jika semakin banyak pengguna aplikasi TikTok, maka konten yang bisa dinikmati juga semakin beragam. Aplikasi ini digunakan untuk segala hal mulai dari pendidikan hingga kesehatan hingga beberapa universitas dan sekolah untuk branding dan promosi.

2) Fitur yang ada dalam aplikasi TikTok gampang dipakai.

Aplikasi TikTok saat ini sangat mempermudah penggunanya untuk bisa mengedit video, dengan menyediakan sebagian *tools* seperti, *start* dan berhenti *record*, *timer*, dan lainnya. Aplikasi TikTok juga mempunyai berbagai tipe saringan visual, efek waktu, *green screen*, *transisi*, *stiker*, teks, emoji, *gift*, dan masih banyak lagi. Aplikasi TikTok juga membebaskan pengguna untuk menambahkan *backgroundmusic* atau *voice over* untuk video. Dalam aplikasi TikTok juga tersedia fitur live seperti yang ada dalam media sosial lainnya.

3) Aplikasi TikTok populer dikalangan remaja

TikTok di Indonesia memahami bahwa banyak pengguna dengan usia milenial dengan rata-rata usia 14 hingga 24 tahun. Hal ini membuat produk yang dijual di TikTok kebanyakan diperuntukan untuk generasi milenial. Generasi milenial biasanya lebih aktif, hal ini menjadikan keuntungan untuk pihak TikTok.

Aplikasi TikTok merupakan salah satu media khusus yang tepat untuk sampai pada pasar tujuan klien TikTok.

4) Aplikasi TikTok menjadi tempat berkreasi

Aplikasi TikTok adalah tempat kreativitas. Platform media sosial lainnya, seperti Facebook dan Instagram, yang diisi oleh teman, rekan kerja, dan influencer, terkadang dapat membuat pengguna bosan. Privasi terkadang dilanggar juga. Materi yang diperkenalkan juga kurang kreatif dan umumnya hanya sebatas latihan sehari-hari. Namun saat ini, sebagian besar konten dalam aplikasi juga berasal dari aplikasi TikTok.

5) Pada aplikasi TikTok pengguna bisa menjadi *content creator*.

Aplikasi TikTok bisa membuat penggunanya lebih kreatif, karena dalam aplikasi ini pengguna bebas melakukan atau membuat video apapun. Pengguna aplikasi TikTok dalam menciptakan konten juga lebih beragam sehingga aplikasi ini menarik dan menyebabkan para pengguna tetap menggunakan aplikasi ini. Bahkan banyak pengguna smartphone yang belum menggunakan aplikasi TikTok juga tertarik. TikTok juga menambahkan fasilitas baru pada aplikasinya yaitu dengan adanya fitur efek *background* musik yang akan membuat konten menjadi lebih menarik.

b. Kekurangan aplikasi TikTok

- 1) Pengguna aplikasi TikTok mayoritas berusia di bawah 18 tahun. Walaupun dalam aplikasi TikTok banyak mengandung aplikasi yang kadang tidak pantas untuk dilihat anak di bawah usia 18 tahun. Pengguna aplikasi ini rata-rata hamper berusia dibawah 18 tahun, bahkan mayoritas adalah anak kecil berusia 5 sampai 10 tahun atau sekitar umur anak saat sekolah dasar.

Hal ini tentunya sangat mempengaruhi perkembangan mental generasi penerus bangsa. Karena pemikiran dan pendirian mereka belum stabil dan bisa membuat beraneka dampak negatif yang muncul dari tontonan konten yang ada dalam aplikasi TikTok. Dalam hal ini pernah ditemukan Kominfo bahwa ada konten porno yang sangat tidak sesuai dan membahayakan bagi anak-anak kecil.

- 2) Aplikasi TikTok juga memiliki potensi *cyber bullying*

Dalam aplikasi TikTok biasanya memperkenalkan video singkat yang berdurasi kurang lebih 15 detik. Saat ini banyak anak kecil yang mengunggah video diri mereka dan menjadi tenar seketika dalam waktu yang singkat. Aplikasi ini bisa ditontong dari berbagai kalangan dan bisa juga ditonton oleh semua umur. Meskipun, terkadang anak-anak kecil mempunyai karakter untuk menjalankan perbuatan berlebihan.

3) Bahaya *laten pedofilia*

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, pengguna aplikasi ini kebanyakan anak dibawah umur usia 18 tahun, tidak menutup kemungkinan dapat menjadi surga konten bagi para pengidap *pedofilia* (orang yang menderita penyakit gangguan seksual berupa nafsu terhadap remaja atau anak dibawah 14 tahun).⁴¹

2. *Live Streaming*

TikTok saat ini banyak mengeluarkan fitur baru, salah satu fitur baru yang diluncurkan TikTok adalah *live streaming*.



Gambar 2

Akun TikTok Udin Ajach Melakukan *Live Streaming*

⁴¹ Dado Ruvic, *Cara Live di TikTok, Langkah dan Syaratnya* (Artikel: Kumparan.Com, 2021), diakses 9 Mei 2023 pukul 10.35.

Fitur ini bisa digunakan langsung oleh pengguna tanpa harus mendownload, karena *live streaming* adalah fitur yang sudah ada dalam aplikasi dan fitur ini mengalir begitu saja.⁴² Sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan orang lain. Fitur baru ini juga bisa digunakan untuk berjualan dan melakukan kegiatan lainnya. Dalam berjualan, *live streaming* juga menjadi sangat populer karena konsumen dapat melihat langsung. Layaknya di pasar pada umumnya penjual menjajakan barang dagangannya. Dalam *live streaming* pengguna juga bisa melakukan komunikasi menggunakan *chatting*.

Anda harus mematuhi syarat dan ketentuan aplikasi TikTok sebelum melakukan *live streaming*, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Di atas usia 16 tahun Saat pengguna mendaftar akun TikTok, aplikasi akan menanyakan tanggal dan tahun kelahiran mereka. Pengguna aplikasi TikTok yang berusia minimal 16 tahun berhak menggunakan fitur *streaming* langsung.
- b. Memiliki lebih dari 1.000 pengikut Fitur *live streaming* Tik Tok hanya tersedia untuk akun dengan minimal 1.000 pengikut. Ketika Anda menekan tombol + pada layar aplikasi tik tok, Anda tidak akan melihat opsi "*Go Live*" jika followers belum mencapai 1.000.

⁴² Anisa Sri Febriani, "*Fenomena Penggunaan Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Live Streaming) Dikalangan Mahasiswa Fisip Unpas*", Skripsi (Bandung: Universitas Pasundan, 2017).

Siaran langsung atau *live streaming* sering digunakan oleh remaja, selain memudahkan untuk berkomunikasi juga bisa digunakan untuk kegiatan apa saja. *Live streaming* bisa dilakukan dengan syarat orang yang akan menyelenggarakan sudah mengunduh aplikasi TikTok di *playstore*. Setelah mengunduh aplikasi, buka aplikasi TikTok yang sudah terinstal tersebut dan klik icon 'creator' yang berlogo "+" di sebelah bawah. Kemudian cari bagian "Live", namun sebelum melakukan *live* penyelenggara *live* harus memilih gambar dan menuliskan judul *live* yang sedang diselenggarakan. Yang terakhir, klik tombol "Go Live". Saat *live* berjalan, pengguna juga bisa mengubah berbagai pengaturan dengan mengklik icon berbentuk titik tiga. Icon titik tiga bisa mengubah seperti menambahkan efek, filter, komentar, bahkan juga bisa membalik kamera dan menambahkan moderator.⁴³

Ada beberapa tips atau acara yang bias dilakukan pengguna *live streaming* pada aplikasi TikTok agar penonton ramai sebagai berikut di antaranya:

a. Memilih waktu terbaik untuk *live streaming*

Salah satu pertimbangan terpenting saat merencanakan *live streaming* adalah memilih waktu terbaik untuk melakukannya. Aplikasi TikTok menyarankan untuk ditayangkan pada waktu tertentu, seperti jam tayang, tetapi pembuat konten juga harus

⁴³ Dado Ruvic, "Cara Live di TikTok, Langkah dan Syaratnya", diakses 13 Mei 2023 pukul 12.32 WIB.

mempertimbangkan *audiens* mereka. Dalam beberapa kasus, setiap pembuat atau kemampuan yang puas memiliki jam siaran langsungnya sendiri, yang merupakan titik di mana kemampuan mendapatkan paling banyak penonton.

b. Durasi *live streaming*

Durasi *live streaming* itu sendiri juga harus dipertimbangkan, tidak boleh terlalu pendek atau terlalu panjang. Menurut aplikasi TikTok, tiga puluh menit pertama ideal untuk *live streaming*.

c. Aktif Terus-Menerus

Sebagai pengguna, jangan lupa untuk selalu me-*refresh* berbagai rekaman singkat, terutama saat akan melakukan *live streaming* karena hal ini akan berpengaruh jika video lolos ke *FYP* pengguna TikTok lainnya selama *live streaming*.

d. Koneksi Internet

Sebelum melakukan *live streaming*, pastikan jaringan lancar, jangan biarkan berhenti ditengah saat melakukan *live streaming*.

e. Yang dilakukan saat *live streaming*

Pengguna aplikasi TikTok yang ingin melakukan *live streaming* terlebih dahulu harus memilih tema yang akan ditampilkan saat melakukan aktivitas. Selama *live streaming*, pembawa acara perlu mengetahui apa yang disukai penonton dan membuat konten tersebut.

Mengenai beberapa hal yang dapat dilakukan selama *live streaming* di aplikasi TikTok, seperti memberikan *virtual gift* atau hadiah virtual yang dapat diberikan sebagai penghargaan. Hadiah ini dibayar dengan nominal yang berbeda pada setiap icon. Hadiah virtual di dalam aplikasi TikTok sendiri berupa beberapa simbol atau gambar seperti stik coklat, teh dingin, durian, bunga mawar, donat, wewangian, kotak kado, dll, dimana setiap gambar memiliki nilai yang berbeda.⁴⁴

Selain *virtual* kegiatan lain yang bisa dilakukan dalam *live streaming* adalah kegiatan yang akan penulis teliti yaitu mulung koin. Seseorang yang menekan gambar kotak harta karun dan beruntung mendapatkan koin dari kegiatan ini bisa ditukar dengan uang dan dikirim melalui rekening, DANA, dan dompet digital lainnya.

3. Ketentuan Mulung Koin TikTok

Mulung koin dapat dilakukan pada saat melakukan *live streaming*. Mulung koin merupakan hal yang baru yang bisa dilakukan saat *live streaming*. Kegiatan mulung koin ini merupakan hal baru yang belum ada pada aplikasi lainnya. Selain itu, biasanya mulung adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung bukan virtual. Namun saat ini mulung bisa dilakukan secara online di aplikasi TikTok dengan cara menonton *live streaming* yang konten kreatornya menyelenggarakan kegiatan mulung koin tersebut. Sejauh peneliti mengamati kegiatan ini, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi jika akan

⁴⁴ Café Camfrog, “Artikel: Pengertian Vg (Virtual Gift)”, diakses 11 Mei 2023 pukul 13.45

menyelenggarakan kegiatan mulung koin. Berikut adalah ketentuan agar bisa melakukan kegiatan mulung koin:

- a. Orang yang akan menyelenggarakan kegiatan mulung koin harus sudah bisa melakukan *live streaming*. Karena untuk melakukan *live streaming* juga memiliki syarat tertentu yang sudah penulis jelaskan.
- b. Selain bisa melakukan *live streaming*, orang yang akan melakukan *live streaming* harus membeli koin untuk mengisi kotak harta karun yang akan dijadikan tempat koin dalam kegiatan mulung koin.

Live streaming dan koin TikTok adalah hal yang sangat penting yang harus ada dalam kegiatan mulung koin. Selain kedua hal ini, penonton atau orang yang akan melakukan kegiatan mulung koin juga tidak kalah pentingnya. Jika sudah bisa *live streaming* dan koin TikTok sudah ada namun tidak ada orang yang akan memulung koin, maka kegiatan mulung koin ini tidak dapat terjadi.

4. Prosedur dan Mekanisme Mulung Koin TikTok

Cara memulung koin juga cukup gampang yaitu pengguna aplikasi TikTok harus membuka aplikasi. Kemudian pengguna meng-*scroll* dan pilih *TikTokers* yang sedang melakukan *live streaming* dan melakukan kegiatan mulung koin. Dimana tanda *TikTokers* tersebut sedang melakukan kegiatan mulung koin yaitu dengan adanya logo “harta karun” di sisi kiri atas layar. Selanjutnya, klik logo tersebut sampai “peti harta karun” terbuka jika beruntung pengguna akan mendapatkan koin.

Seperti kegiatan mulung biasanya, kegiatan mulung koin pada aplikasi TikTok di *live streaming* ini juga mengandalkan kecepatan dan keberuntungan. Karena kegiatan ini banyak peminatnya maka akan lebih sulit lagi dalam mendapatkan koin tersebut. Koin yang diperebutkan tidak sebanding dengan jumlah orang yang memperebutkan sehingga lebih banyak pengguna yang tidak mendapatkan dibanding yang mendapatkan koin tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis teliti masuk dalam kategori penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Metode yang digunakan ini adalah metode yang dilakukan dengan cara metode mengumpulkan data, serta meneliti kasus yang diteliti. Metode penelitian merupakan prosedur ilmiah yang sudah disusun secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan teoritis dan praktik tertentu. Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Jenis penelitian ini dilakukan dengan melihat peristiwa yang nyata dan benar terjadi terutama pada orang yang mengikuti kegiatan mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok.⁴⁵

Penulis melakukan pengamatan secara langsung bagaimana pengguna aplikasi TikTok yang melakukan *live streaming* dan dalam *live streaming* tersebut menyelenggarakan kegiatan mulung koin. Guna mendapatkan data yang terkait dengan fokus penelitian yang akan dikaji peneliti yaitu tentang praktek mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok ditinjau dari hukum Islam. Selain meneliti penyelenggara kegiatan mulung koin peneliti juga meneliti penonton yang akan mengikuti kegiatan

⁴⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), hlm. 142.

mulung koin tersebut baik yang nanti akan mendapatkan koin atau tidak dalam kegiatan mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok. Karena kegiatan mulung koin merupakan kegiatan yang baru dan banyak yang mengikuti maka perlu diteliti dengan benar. Apakah kegiatan ini diperbolehkan dalam islam, mubah atau malah haram.

B. Sumber Data

Sumber data dikelompokkan menjadi:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama di mana penulis dapat mendapatkan informasi secara langsung mengenai masalah penelitian.⁴⁶ Data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai praktek mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok. Sumber primer dalam penelitian ini adalah penyelenggara *live streaming* yang di dalamnya terdapat kegiatan mulung koin yaitu *konten creator* dan penonton *live streaming* yang melakukan kegiatan mulung koin di aplikasi TikTok. Dalam memperoleh data tersebut penulis dapat mengumpulkan data melalui wawancara yang dilakukan kepada 10 penonton baik yang beruntung dan tidak beruntung mendapatkan koin dalam kegiatan ini.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data ini merupakan sumber data yang didapat peneliti secara tidak langsung atau dengan kata lain sebagai orang ketiga. Di

⁴⁶ William Cheng, *Metodologi Penulisan Ilmiah Teknik Penulisan Esai, Skripsi, Tesis, & Referensi untuk Mahasiswa* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 38.

mana data yang diterima peneliti merupakan data yang berasal dari sebuah penelitian yang sudah pernah diteliti atau wawancara yang telah dilakukan orang lain. Sumber data sekunder ini juga berasal dari buku bacaan, presentasi, artikel-artikel, sosial media dan catatan yang diperoleh peneliti selama menimba ilmu.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yang merupakan buku, salah satu buku yang digunakan yaitu buku Prof. dr. Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul *fiqih islam wa adillatuhu* jilid 5.

C. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui berbagai strategi pengumpulan data, antara lain observasi, dokumentasi, dan wawancara.

1. Pengamatan/Observasi

Dalam tiap pengamatan, peneliti sebagai observer selalu mengaitkan dua hal, yaitu informasi (apa yang terjadi) dan konteks dimensi waktu dan tempat tertentu. Informasi yang lepas dari konteksnya akan kehilangan makna. Jadi makna sesuatu hanya diperoleh dalam kaitan informasi dan konteks.

Dalam observasi peneliti melakukan kegiatan secara sistematis mengenai objek yang akan diteliti dengan pengamatan dan pencatatan.⁴⁷

Pada penelitian ini, kegiatan observasi dilakukan dengan cara

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 129.

pengamatan terhadap para penonton yang melakukan kegiatan mulung koin di *live streaming* pada aplikasi TikTok.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan oleh peneliti guna mencari informasi berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, dan notulen rapat tentang hal-hal atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah variabel. Dalam metode dokumentasi peneliti mendokumentasikan dengan cara mengambil gambar atau memfoto kegiatan yang sedang diteliti sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar mencari data penelitian dengan baik. Peneliti dalam menelitian mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok ini mendokumentasikan dengan bukti foto saat mewawancarai pemulung koin baik yang mendapatkan koin ataupun yang tidak mendapatkan koin. Hal ini guna mendapatkan bukti yang akurat dan benar seperti yang ada pada kenyataannya.

3. Wawancara

Wawancara merupakan upaya mengumpulkan data melalui pihak narasumber atas pertanyaan dari peneliti. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan *teknik depth interview* atau berkomunikasi langsung dengan narasumber.⁴⁸

Peneliti akan melakukan wawancara dengan menggunakan metode wawancara *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan

⁴⁸ Gulo W, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 119.

teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut misalnya kendala jarak dan waktu serta kesanggupan narasumber untuk melakukan wawancara.⁴⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *purposive sampling* yang artinya mengambil sample yaitu mewawancarai beberapa akun TikTok yang mengikuti kegiatan mulung koin pada penyelenggara kegiatan mulung koin di *live streaming* pada aplikasi TikTok.

Dalam hal ini peneliti mewawancarai 7 akun yang mengikuti kegiatan mulung koin yaitu @dian0787, @zrnaaz, @user6516654274418, @maisara497, @sririzqy, @nggun788 dan @capricorn. Selain mewawancarai akun yang mengikuti kegiatan mulung koin, peneliti juga melakukan observasi pada akun tempat di mana narasumber melakukan kegiatan tersebut. Mulung koin yang dilakukan 7 narasumber tersebut diselenggarakan pada 3 akun yaitu akun TikTok @Udin Ajach, @Sofie, dan akun @Apang058.

Untuk mempermudah melihat data akun TikTok yang mengikuti kegiatan mulung koin pada akun penyelenggaranya masing-masing, peneliti akan rangkum dalam table berikut:

⁴⁹ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hlm. 65.

No	Akun Penyelenggara mulung koin	Jumlah pemulung koin yang menjadi sample	Nama Akun yang mengikuti mulung koin
1	@Udin Ajach	4 akun	@dian0787, @zrnaaz, @user6516654274418, dan @maisara497
2	@Sofie	1 akun	@sririzqy
3	@Apang059	2 akun	@nggun788 dan @capricorn

Tabel 1

Akun yang melakukan *live streaming* dan *mulung koin*.

Data yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dikategorikan sesuai dengan masalah penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. Dalam penelitian ini, data tidak dianggap sebagai *error reality* yang dipermasalahkan oleh teori yang ada sebelumnya, tapi dianggap sebagai *another reality*. Dalam hal ini, peneliti mencatat data apa adanya, tanpa intervensi dari teori yang terbaca atau paradikme penelitian yang selama ini dimiliki. Selain itu, penulis juga mengecek keabsahan data dengan triangulasi dimana data digunakan untuk pengecekan atau sebagai pembanding data, digunakan untuk memeriksa keabsahan data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari permasalahan lapangan.⁵⁰

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian*, hlm. 129.

D. Metode Analisis Data

Pada umumnya analisis data melibatkan pengolahan data secara sistematis dari wawancara, catatan saat di lapangan, serta dokumen dengan mengkategorikan data dalam unit-unit untuk dipilih secara signifikan dan tidak signifikan. Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu analisis praktik mulung koin pada *live streaming* di aplikasi TikTok dengan perspektif hukum islam. Kemudian data yang didapatkan oleh penulis di lapangan dengan wawancara selanjutnya diolah menggunakan analisis induktif.⁵¹

Dalam hal ini Analisis data kualitatif bersifat induktif, dimana analisis induktif merupakan analisis yang berasal dari data yang diperoleh peneliti kemudian berkembang menjadi hipotesis. Penulis melakukan pengecekan ulang data secara berulang menggunakan hipotesis yang dibentuk oleh data untuk melihat bagaimana data yang terkumpul, data yang terkumpul menerima atau tidak menerima hipotesis. Jika hipotesis diterima dengan data yang dicek ulang dan dikumpulkan dengan menggunakan teknik triangulasi, hipotesis berkembang menjadi teori. Seorang psikolog perkembangan yaitu Mathew B. Miles dan Michel Huberman seorang ahli pendidikan di Universitas jenewa di Swis mengatakan bahwa yang muncul pada analisis kualitatif adalah kata-kata bukan sebuah deretan angka.⁵² Dalam hal ini, penulis akan

⁵¹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 102.

⁵² Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 54.

mendeskripsikan mengenai kegiatan mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok.

Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan langkah-langkah yang dilakukan, antara lain:

1. Reduksi Data

Langkah ini adalah langkah di mana peneliti untuk meringkas, memilih hal yang dianggap paling penting, focus pada hal yang penting, mencari tema dan pola penelitian, dan membuang hal yang tidak perlu. Dalam reduksi data setiap peneliti akan berfokus pada tujuan yang akan dicapai. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan. Jika dalam meneliti peneliti menemukan hal yang tidak lazim atau aneh, tidak diketahui, yang belum ada rumus, maka peneliti harus berhati-hati dalam mereduksi data penelitian.

Pada saat peneliti telah menerima banyak informasi mengenai hal penelitiannya, ia akan memilih informasi mana yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam kontes ini peneliti merealisasikan reduksi data yang berhubungan dengan data penelitian melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi yang berkaitan dengan praktek mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok dilihat dari hukum islam.

2. Penyajian Data

Selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data (*display data*). Dalam teknik penyajian data biasanya disajikan dalam bentuk table dan grafik oleh peneliti, namun bisa ditemui juga penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif penyajian datanya berupa uraian singkat, grafis, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Dengan melihat data akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang sedang terjadi dan bisa merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pengetahuan yang sudah didapat.⁵³

Dalam hal ini peneliti melakukan penyajian data yang berhubungan dengan data hasil penelitian yang bersangkutan dengan praktek mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok dilihat dari hukum islam.

3. Penarikan Kesimpulan

Memeriksa dan menarik sebuah kesimpulan merupakan tahap ketiga dari analisis data kualitatif. Kesimpulan awal yang dikemukakan peneliti hanya bersifat sementara dan akan berubah jika peneliti tidak menemukan bukti yang kuat untuk mendukung pengumpulan data yang selanjutnya. Tahap penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah pemaparan dan analisis data di lapangan. Peneliti menggunakan teknik tersebut guna menarik kesimpulan dari berbagai data yang ada yang

⁵³ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, hlm. 168.

berhubungan dengan praktek mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok.



BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTEK MULUNG KOIN PADA *LIVE STREAMING* APLIKASI TIKTOK MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Praktek Mulung Koin pada *Live Streaming* Aplikasi TikTok

Praktek mulung koin juga cukup gampang yaitu pengguna aplikasi TikTok harus membuka aplikasi TikTok, jika tidak memiliki aplikasi tersebut bisa *men-download* pada *playstore* atau *applestore* pada *smartphone*-nya. Kemudian pengguna *meng-scroll* dan pilih *TikTokers* yang sedang melakukan *live streaming* dan melakukan kegiatan mulung koin. Dimana tanda *TikTokers* tersebut sedang melakukan kegiatan mulung koin yaitu dengan adanya logo atau gambar “harta karun” di layar pada sisi sebelah kiri atas. Selanjutnya pemulung koin harus menekan gambar tersebut sampai gambar “peti harta karun” terbuka jika beruntung pengguna akan mendapatkan koin. Seperti kegiatan mulung biasanya, kegiatan mulung koin pada aplikasi TikTok di *live streaming* ini juga mengandalkan kecepatan dan keberuntungan.

Dalam bab peneliti menjelaskan hasil penelitian secara langsung di lapangan. Pembahasan yang ada di lapangan bertujuan untuk mengetahui hasil tinjauan hukum islam terhadap praktek mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok. Pengamatan yang dilakukan peneliti yaitu observasi terhadap kegiatan mulung koin dan mengumpulkan data dengan

cara wawancara terhadap pemulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok serta membandingkan dengan data yang didapat peneliti secara tidak langsung dimana data ini berasal dari sebuah penelitian yang sudah pernah diteliti atau melihat dari hasil wawancara orang lain.

Dalam kegiatan mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok, hal yang terpenting selain penyelenggara dan pemulung koin adalah koin itu sendiri. Penyelenggara kegiatan dalam hal ini adalah *konten creator* harus membeli koin terlebih dahulu untuk mengisi “kotak harta karun” yang digunakan sebagai tempat menaruh koin yang akan diambil para pemulung koin. Setiap 1 koin dibeli dengan harga Rp 170, begitu pula nanti jika pemulung koin akan menukarkan koinnya menjadi uang dan mengirimkannya ke DANA, rekening, dan dompet digital lainnya harga tersebut sama.

1	1 Koin	Rp170
2	30 Koin	Rp5100
3	100 Koin	Rp17.000
4	960 Koin	Rp163.200
5	1000 Koin	Rp170.000
6	5000 Koin	Rp850.000
7	7000 Koin	Rp1.119.000
8	8000 Koin	Rp1.360.000
9	1000 Koin	Rp1.700.000
10	15000 Koin	Rp2550.000
11	20000 Koin	Rp3.4000.000
12	29999 Koin	Rp5.0999.830

Gambar 3
Harga koin pada aplikasi TikTok ⁵⁴

Dari observasi dan wawancara secara langsung pada *live streaming* aplikasi TikTok terdapat beberapa sumber yang didapat di antaranya:

1) Penelitian terhadap akun TikTok milik @Udin Ajach

Pada *Live streaming* yang dilakukan akun TikTok @Udin Ajach pada aplikasi TikTok selama beberapa jam dengan konten *sharing* mengenai mulung koin. Akun TikTok Udin Ajach dalam satu sesi mengisi kotak harta karun dengan 100 koin yang akan dibagikan kepada 30 pemulung koin yang beruntung mendapatkan koin tersebut.

⁵⁴ Morgan, "Berapa Koin TikTok Berapa Rupiah 2023? Berikut Cara hitungnya!" (Bali: Pojoksosmed.com., 2022), Diakses pada Rabu 10 Mei 2023, 09.21 WIB.



Gambar 4

Akun TikTok @Udin Ajach menyelenggarakan *mulung koin*.

Dalam sesi ini peneliti mewawancarai 2 narasumber yang berhasil dan 2 narasumber yang tidak berhasil mendapatkan koin dalam kegiatan mulung koin ini.

Peneliti mewawancarai pemilik akun TikTok @dian0787 dengan nama asli Dian, @zrnaaz dengan nama asli Azri, @user6516654274418 nama asli Anggi, dan @maisara497 dengan nama asli Maisa. Akun TikTok @dian0787 dan @user6516654274418 berhasil mendapatkan koin pada kegiatan mulung koin di akun TikTok @Udin Ajach. Akun TikTok @dian0787 mendapatkan 6 koin, sedangkan akun TikTok @user6516654274418 mendapatkan 3 koin TikTok.

Akun @dian0787 dan @user6516654274418 yang mendapatkan koin mengatakan hal yang serupa bahwa, mereka bisa mendapatkan koin ini karena mereka selalu menekan tombol “buka” pada detik-detik terakhir waktu yang ditentukan berakhir.⁵⁵ Akun zrnaaz dan @maisara479 tidak berhasil mendapatkan koin pada kegiatan mulung koin ini. Akun @zrnaaz mengatakan belum berhasil mendapatkan koin tersebut karena kegiatan mulung koin ini belum pernah dilakukan dan hal itu membuat akun zrnaaz belum paham bagaimana cara kerja aplikasi ini sehingga bisa mendapatkan koin saat melakukan kegiatan ini.⁵⁶ Sedangkan akun @maisara479 mengatakan bahwa alasan ia tidak mendapatkan koin karena kurangnya kecepatan saat menekan icon “buka” pada bagian bawah gambar “kotak harta karun” yang telah disediakan. Akun TikTok @maisara479 melakukan kegiatan mulung koin karena melihat video pendek di TikTok sehingga akun @maisara479 tertarik untuk mencoba kegiatan mulung koin ini. Akun TikTok @maisara479 juga mengatakan bahwa ia juga merupakan pengguna baru aplikasi TikTok⁵⁷

Berikut tabel pendapatan kegiatan mulung koin pada *live streaming* akun @udin ajach dalam satu sesi kegiatan mulung koin yang telah peneliti wawancara:

⁵⁵ Hasil Wawancara Kak Dian dan Kak Anggi Selaku Orang Yang Melakukan Kegiatan Mulung koin. Tanggal 11 Mei 2023.

⁵⁶ Hasil Wawancara Kak Azri Selaku Orang Yang Melakukan Kegiatan Mulung koin. Tanggal 11 Mei 2023.

⁵⁷ Hasil Wawancara Kak Meisa Selaku Orang Yang Melakukan Kegiatan Mulung koin. Tanggal 11 Mei 2023.

Akun Pemulung Koin	Koin yang didapat	Ditukar dengan uang
@dian0787	6	6xRp 170= Rp 1020
@user6516654274418	3	3xRp 170= Rp 510
@zrnaaz	0	0
@maisara479	0	0

Tabel 2


Pendapatan koin akun yang mengikuti mulung koin

2) Penelitian terhadap akun TikTok milik narasumber @Sofie

Live streaming yang dilakukan @Sofie pada aplikasi tiktok dalam suatu sesi, @Sofie mengisi “kotak harta karun” sebanyak 200 koin untuk 180 orang yang akan mendapatkannya.

Dalam sesi ini peneliti hanya mewawancarai 1 narasumber dengan akun TikTok bernama @sririzqy dengan nama asli Hikmah. Akun TikTok @sririzky tidak mendapatkan koin dalam kegiatan mulung koin ini. Saat diwawancara @sririzky memberikan dugaan alasan mengapa ia tidak mendapatkan koin tersebut yaitu karena terlalu banyak pemulung yang memperebutkan koin tersebut. Hal ini menjadikan kemungkinan ia untuk mendapatkan koin menjadi lebih sedikit.⁵⁸

⁵⁸ Hasil Wawancara Kak Hikmah Selaku Orang Yang Melakukan Kegiatan Mulung koin. Tanggal 12 Mei 2023.




Gambar 5

Akun TikTok @Sofie menyelenggarakan mulung koin.

3) Penelitian terhadap akun TikTok milik narasumber @apang059

Saat peneliti melakukan pengamatan pada *live streaming* yang dilakukan oleh akun TikTok milik @apang059, sesi *live streaming* akun tersebut sedang membahas tentang games. Selain melakukan *live streaming* mengenai games, akun TikTok @apang059 juga melakukan kegiatan mulung koin. Selama pengamatan peneliti terhadap live yang dilakukan akun ini, peneliti juga melihat akun penyelenggara kegiatan mulung koin memasukan koin dalam icon kotak harta karun. Akun TikTok @apang059 mengisi “kotak harta karun” sebanyak 3 koin untuk 3 orang yang akan mendapatkannya.



Gambar 6

Akun TikTok @Apang059 menyelenggarakan mulung koin.

Dalam sesi ini peneliti mewawancarai 2 narasumber dengan akun TikTok bernama @nggun788 dengan nama asli Anggun dan @capricorn dengan nama asli Kartika. Akun TikTok @nggun788 berhasil mendapatkan 1 koin dan akun @Capricorn tidak mendapatkan koin.

Peneliti juga sempat mendokumentasikan *smartphone* akun TikTok @Nggun788 saat mendapatkan koin dalam melakukan mulung koin. Dalam kegiatan mulung koin @Nggun788 juga mem-*follow* terlebih dahulu akun yang melakukan *live streaming*. Hal ini ia lakukan karena ia percaya akan berpengaruh terhadap dapat atau tidaknya koin.



Gambar 7

***Smartphone* akun TikTok @Nggun788 yang mendapat 1 koin.**

Akun TikTok @Nggun788 mengatakan bahwa dirinya telah mencoba melakukan kegiatan mulung koin beberapa kali di akun penyelenggara yang berbeda. Selama beberapa kali @nggun788 mencoba mulung koin akun @nggun788 belum pernah mendapatkan koin, karena penasaran akhirnya @nggun788 mencoba terus dan berhasil memulung koin dan mendapatkan 1 koin.⁵⁹ Sedangkan Akun @capricorn tidak mendapatkan koin pada mulung koin karena dirinya tidak tahu harus menekan icon “buka” pada bawah gambar “kotak harta karun” karena hal ini merupakan hal baru yang membuat akun @Capricorn penasaran. @Capricorn ingin mengikuti kegiatan ini karena banyak video pendek di TikToknya yang menunjukkan bahwa mereka mendapatkan 1000 koin, 400,

⁵⁹ Hasil Wawancara Kak Anggun Selaku Orang Yang Melakukan Kegiatan Mulung koin. Tanggal 12 Mei 2023.

600 dan jumlah banyak lainnya. Namun setelah beberapa kali mengikuti kegiatan mulung koin di beberapa akun, ia tidak pernah mendapatkan 1 koin pun. Hal ini juga membuat akun TikTok Capricorn ragu, apakah kegiatan mulung koin ini benar-benar diselenggarakan dengan benar atau ada kecurangan di dalamnya guna memberikan keuntungan untuk penyelenggara kegiatan mulung koin ini.⁶⁰

Peneliti dalam melakukan wawancara mengambil sample acak pada akun yang mendapatkan dan tidak mendapatkan koin pada kegiatan mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok. Hal ini guna mengetahui pendapat dan perasaan pemulung koin yang berhasil mendapatkan koin dan yang tidak mendapatkan koin. Sebagian besar dari mereka yang mendapatkan koin juga tidak mengetahui bahwa jumlah koin yang akan mereka dapatkan berjumlah secara acak. Karena dalam *live streaming* penyelenggara kegiatan mulung koin tidak menyebutkannya.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mulung Koin pada *Live Streaming* Aplikasi TikTok

Aplikasi TikTok merupakan aplikasi yang sedang populer beberapa tahun ini. Aplikasi TikTok juga sudah mengalami banyak perubahan, perubahan yang ada pada aplikasi Tiktok saat ini adalah dengan adanya fitur-fitur baru yang terus dikembangkan sehingga banyak orang yang menggunakan aplikasi TikTok sebagai kebutuhan. Biasanya orang

⁶⁰ Hasil Wawancara Kak Kartika Selaku Orang Yang Melakukan Kegiatan Mulung koin. Tanggal 12 Mei 2023.

menggunakan aplikasi TikTok untuk mencari hiburan dan mencari rezeki namun saat ini dengan berkembangnya fitur-fitur baru banyak orang menggunakan aplikasi ini dengan berbagai tujuan. TikTok memiliki beberapa fitur-fitur baru dan menarik di antaranya fitur *Live Streaming*.

Setiap *konten kreator* yang akan melakukan kegiatan *mulung koin* harus melakukan *live streaming*, karena kegiatan *mulung koin* ada dalam fitur *live streaming*. Fitur *live streaming* yang ada dalam aplikasi TikTok ini bisa digunakan langsung oleh pengguna tanpa harus *download*, karena *live streaming* adalah fitur yang sudah ada dalam aplikasi dan fitur ini mengalir begitu saja.⁶¹ Namun seperti yang dijelaskan pada BAB II akun yang bisa melakukan *live streaming* adalah akun yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan dari aplikasi TikTok.

Syarat akun yang sudah bisa melakukan *live streaming* adalah:

- 1) Penyelenggara *live streaming* harus berusia 16 tahun ke atas.
- 2) Akun TikTok pengguna yang akan melakukan *live streaming* memiliki pengikut minimum lebih dari 1.000 pengikut.

Kegiatan *mulung koin* ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan koin sebagai upah atau komisi setelah penonton *live streaming* menonton sambil menunggu detik yang ada pada bawah icon “kotak harta karun” habis dan membukanya dengan cepat. Jika pemulung berhasil akan mendapatkan koin TikTok yang bisa ditukar menjadi uang. Setiap sesi

⁶¹ Anisa Sri Febriani, “Fenomena Penggunaan Aplikasi Media Sosial Bigo Live (*Live Streaming*) Dikalangan Mahasiswa Fisip Unpas”, *Skripsi* (Bandung: Universitas Pasundan, 2017).

kegiatan mulung koin ini biasanya penyelenggara atau pemberi koin sudah mengatur jumlah orang yang akan mendapatkan koin yang telah di masukkan kedalam “kotak harta karun”.

Penyelenggara bisa mengisi “kotak harta karun” dengan bebas sesuai keinginan. Pengisian “kotak harta karun” menggunakan koin penyelenggara harus membeli koin terlebih dahulu. Setelah penyelenggara membeli untuk kegiatan mulung koin nantinya koin yang didapat pemulung koin akan ditukarkan kembali menjadi uang yang bisa dikirim ke dompet digital pemulung koin. Kegiatan ini menjadi populer karena banyak video pendek yang ada pada aplikasi TikTok terus membanjiri akun-akun pengguna lainnya. Sehingga kegiatan ini banyak menarik perhatian pengguna aplikasi TikTok dan mereka ingin ikut mencoba untuk mendapatkan koin.

Masuk akal jika dalam Peraturan Islam bahwa tidak ada penyangkalan bagi seseorang untuk mendapatkan upah atau komisi dari suatu pekerjaan yang sah baginya untuk dikerjakan kecuali dari pendapat-pendapat yang membatasinya. Dalam Islam melakukan kegiatan untuk kemudian mendapatkan upah atau komisi disebut dengan *akad ju'alah*. Seperti yang ada dalam firman Allah SWT yaitu:

a. QS. Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Yang berarti: “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu”.

b. QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada mu. (Yang demikian itu) dengan tidak meng halalkan berburu ketika kamu sedang me ngerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Menurut Imam Maliki, Syafi’i dan Hambali juga memperbolehkan *akad ju’alah* selama syarat serta rukun *akad ju’alah* terpenuhi. Dalam *Akad ju’alah* terdapat beberapa syarat yaitu:

- 1) Seseorang yang *berju’alah* memiliki kecakapan bermuamalah yaitu berakal, *baligh*, dan *rasyid* (sedang tidak dalam perwalian). Dalam penelitian orang yang menyelenggarakan dan orang yang melakukan kegiatan *mulung koin* sudah sesuai.
- 2) Upah (*ja’il*) yang dijanjikan setelah melakukan kegiatan harus dijelaskan dengan jumlahnya. Jika upahnya yang diberikan tidak jelas maka akad ini juga dinyatakan batal. Dan sesuatu yang dijanjikan sebagai upah juga bukan merupakan barang yang haram.
- 3) Kegiatan yang dilakukan dengan *akad ju’alah* adalah kegiatan yang mubah, dimana bukan yang haram dan diperbolehkan oleh syar’i.
- 4) Materi (kompensasi) yang akan diberikan untuk upah/komisi harus diketahui berapa jumlahnya, jelas, dan juga berasal dari yang halal.

Dalam kegiatan mulung koin, point nomor dua dan tiga yaitu upah (*ja'il*) dan materi (kompensasi) sudah terpenuhi namun seharusnya penyelenggara menjelaskan lebih lanjut pada saat melakukan live streaming mulung koin bahwa upah yang didapatkan tidak sama rata setiap pemulung koin yang akan mendapatkan koin.

Akad ju'alah juga memiliki rukun, berikut merupakan rukun *akad ju'alah*:

a. Adanya kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*)

Dalam penelitian ini kegiatan yang dilakukan adalah mulung koin dan pihak yang menyelenggarakan kegiatan yang terdapat komisi atau upah tersebut adalah aplikasi TikTok dalam fitur *live streaming*. Sedangkan pihak satunya adalah penonton atau pengguna aplikasi TikTok yang ada dalam sebuah *live streaming*. Rukun pertama dalam *akad ju'alah* dalam kegiatan ini terpenuhi.

b. Adanya Ucapan (*shighat*).

Rukun ini juga sangat penting di dalam *akad ju'alah*, jika dilihat dan dikaitkan dengan penelitian mengenai kegiatan mulung koin, rukun *shighat* ini ada karena penyelenggara kegiatan mulung koin pada *live streaming* di aplikasi TikTok memberikan izin, mengucapkan, memerintahkan dan bahkan menjelaskan bagaimana cara kegiatan mulung koin ini dilakukan.

c. Pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan.

Perkerjaan atau kegiatan yang dilakukan dalam *akad ju'alah* biasanya diucapkan juga oleh penyelenggara kegiatan. Penyelenggara dalam penelitian ini adalah *konten kreator* yang melakukan *live straming*. Dalam penelitian ini, pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan adalah mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok.

d. Upah, Komisi, atau Imbalan (*'iwadh*).

Rukun terakhir *ju'alah* ini berhak diberikan dan diterima oleh pihak yang melakukan kegiatan apabila kegiatan atau pekerjaan tersebut sudah dilakukan. Rukun *ju'alah* ini juga beberapa ketentuan yang yaitu: Pertama, upah yang sudah dijanjikan untuk diberikan adalah sesuatu yang bernilai harta dan dalam jumlah yang jelas. Jika harta yang sudah dijanjikan merupakan harta yang haram maka akad *ju'alah* tersebut akan batal. Kedua, upah yang diberikan harus diketahui jumlah dan bentuknya. Ketiga, upah yang sudah dijanjikan dalam melakukan kegiatan tidak boleh diberikan sebelum seseorang tersebut selesai melakukan pekerjaan atau kegiatan yang telah diperintahkan. Upah, komisi, atau imbalan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah koin sudah jelas bentuknya, namun tidak jelas jumlah yang akan didapatkan setiap pemulung koin. Rukun keempat *akad ju'alah* tidak terpenuhi, artinya *akad ju'alah* dinyatakan batal dan tidak sah.

Dari pembahasan di atas peneliti berpendapat dengan melihat syarat, rukun serta pendapat para ulama bahwa praktek mulung koin yang

dilakukan pada *live streaming* aplikasi TikTok dilihat dari hukum Islam sudah memenuhi syarat dan rukun. Namun, penyelenggara kegiatan mulung koin seharusnya menjelaskan lebih lanjut mengenai upah atau komisi bahwa koin yang didapatkan tidak sama rata setiap pemulung koin agar tidak menimbulkan keraguan (*gharar*) karena hal ini merupakan sistem dari aplikasi TikTok dan seharusnya penyelenggara mengetahui tentang ketentuan ini dan berkewajiban menjelaskannya pada pemulung koin.



BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan serta untuk menjawab rumusan masalah maka penulis menyimpulkan bahwa praktek mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok bisa dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai aplikasi TikTok dan menonton *live streaming* akun konten kreator yang melakukan kegiatan mulung koin. kemudian pemulung koin menunggu sampai waktu mekan tombol “buka” yang sebelum itu pemulung harus menekan *icon* atau gambar “kotak harta karun” terlebih dahulu. Selain praktek mulung koin peneliti juga menyimpulkan praktek mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok dilihat dari hukum islam masuk dalam *akad ju’alah*, dan dilihat dari syarat dan rukun *akad ju’alah* kegiatan mulung koin sudah sesuai dan memenuhi. Namun penyelenggara kegiatan mulung koin yaitu konten kreator seharusnya menjelaskan lebih lanjut dan lebih jelas mengenai rukun dan syarat *akad ju’alah* yaitu upah atau komisi. Bahwa, koin sebagai upah atau komisi dalam kegiatan mulung koin ini tidak didapatkan sama rata setiap pemulung koin. Jika tidak dijelaskan sebelumnya hal ini akan menimbulkan keragukan (*gharar*) bagi pemulung koin, karena hal ini merupakan sistem dari aplikasi TikTok dan penyelenggara seharusnya mengetahui hal tersebut.

B. Saran

- 1) Adanya peninjauan terlebih dahulu bagi masyarakat sebelum mengikuti kegiatan mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok. Hal ini juga bisa menghindari kita dari dampak negatif penggunaan aplikasi TikTok khususnya fitur *live streaming* yang menyelenggarakan kegiatan mulung koin.
- 2) Bagi masyarakat yang akan menyelenggarakan kegiatan mulung koin pada *live streaming* akun TikTok-nya agar menjelaskan terlebih dahulu mengenai upah atau komisi yang didapatkan dalam kegiatan ini tidak sama rata, agar tidak menimbulkan keraguan (*gharar*) karena hal tersebut merupakan sistem dari aplikasi TikTok itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Al-Suyuti, Abdurrahman bin Abu Bakar Jalaluddin. *Al-Hawi Li Al-Fatawi Jilid I*. Bayrud: Dar al-Fikr, 2004.
- Ambarita, Jenri. *Pendidikan Karakter Kolaboratif*. Palembang: Penerbit Intelligi, 2021.
- Anonim. “Kalahkan Instagram, Tiktok Jadi Aplikasi Paling Banyak Diunduh di Dunia”, <http://amp.kompas.com>, 20 Maret 2022.
- Anonim. “Sejarah Singkat Aplikasi Tiktok Yang Mendunia”, <http://pranataprinting.com>, 20 Maret 2022.
- Azzizah, Mubarroh & Hariyanto. *Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep Green Economics*”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi no. 2 Jilid 10*. Purwokerto: Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=nkmHRowAAAAJ&citation_for_view=nkmHRowAAAAJ:_kc_bZDykSQC.
- Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Camfrog, Café. “Artikel: Pengertian Vg (Virtual Gift)”.
- Cheng, William. *Metodologi Penulisan Ilmiah Teknik Penulisan Esai, Skripsi, Tesis, & Referensi untuk Mahasiswa*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Dewi, Ria Listika. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming TikTok (Studi Pada Host Talent TikTok Di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung)*”. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Dharma, Ida Bagus Reza Adi. “*Perspektif Hukum Pidana Terhadap pengguna Aplikasi TikTok Berkonten Pornografi*”. Skripsi. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019.
- El-Yana, Korry. *Revolusi Senja*. Tangerang: Indigo Media, 2021.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/XXI/2007 Tentang Akad Ju’alah*. Jakarta: Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2007.

- Febriani, Anisa Sri. *“Fenomena Penggunaan Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Live Streaming) Dikalangan Mahasiswa Fisip Unpas”*. Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Ghazaly, H. Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reserch*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Haryono. *Konsep Al Ju’alah dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari*. STAI AL-Hidayah Bogor: Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, 2017.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Hidayani, Risna. *“Hukum Penggunaan Aplikasi TikTok Menurut Fatwa DSN : 75/DSN MUI / VII / 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari’ah (Studi Kasus Pengguna Tiktok Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)”*. Skripsi. Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Mediakita, 2011.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2012.
- Morgan. *“Berapa Koin TikTok Berapa Rupiah 2023? Berikut Cara hitungnya!”*. Bali: Pojoksosmed.com., 2022.
- Muhammad, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Nengtyas, Lusi Dwi. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Poin Dengan Uang Pada Aplikasi TikTok (Studi Kasus Pada Pengguna Aplikasi TikTok di Jawa Timur)”*. Skripsi. Tulungagung: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmahtullah Tulungagung, 2022.
- Nuhayati, Sri. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

- Putri, Jatu Kaannaha. “Artikel: *TikTok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*. diakses 11 Mei 2023 pulul 08.45.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ruvic, Dado. *Cara Live di TikTok, Langkah dan Syaratnya*. Artikel: Kumparan.Com, 2021.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Suharismi. Arikunto, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- W, Gulo. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Wahid, Abdul, M. Kabob. *Cyber Crime*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Winarso, Bambang. [https://Trikinet.Com/Post/Apa -Itu-Tik-Tok/](https://Trikinet.Com/Post/Apa-Itu-Tik-Tok/), 2021.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara Peneliti dengan Narasumber

HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal: Kamis, 11 Mei 2023

Narasumber: Akun TikTok @dian0787 dengan nama asli Dian

Wawancara secara langsung

Peneliti : Assalamu'alaikum. Mohon maaf sebelumnya kak, mengganggu waktunya. Saya Ika Restiyaningsih dari kampus UIN SAIZU Purwokerto yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap praktek mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok yang beberapa waktu lalu menghubungi kakak melalui komentar akun TikTok kakak. Saya mengetahui akun kakak dari *live streaming* akun @udin ajach saat kakak sedang mengikuti kegiatan mulung koin yang diselenggarakan akun @udin ajach pada *live streaming*nya. Seperti yang telah kakak sampaikan sebelumnya juga, kakak bersedia menjadi narasumber penelitian saya ya kak? Terimakasih ya kak. Saya akan memulai sesi wawancaranya.

Narasumber : Walaikumsalam, iya kak benar saya bersedia. Silahkan.

Peneliti : Sebelumnya apakah benar akun TikTok kakak @dian0787?

Narasumber : Benar kak, itu akun TikTok saya.

Peneliti : Mohon maaf kak, nama asli kakak siapa ya kak?

Narasumber : Nama asli saya Dian Puspita kak.

Peneliti : Baik Kak Dian Puspita, berarti dalam hal ini kak Dian sudah tahu ya apa itu *live streaming*?

Narasumber : Iya kak saya tahu, *live streaming* itu setahu saya ya siaran langsung.

- Penelitian : Baik, lalu apakah dalam setiap *live streaming* yang Kak Dian tonton menyelenggarakan kegiatan mulung koin?
- Narasumber : Tidak kak, tidak semua.
- Peneliti : Lalu kalau tidak, bagaimana cara Kak Dian tahu kalau *live streaming* tersebut menyelenggarakan kegiatan mulung koin kak?
- Narasumber : Saya mengetahui kegiatan mulung koin ini dari teman saya, dan selanjutnya saya mencari pada akun TikTok saya sendiri akun-akun yang menyelenggarakan mulung koin kak.
- Peneliti : Baik kak, jadi Kak Dian tahu dong ya bagaimana cara mengikuti dan mendapatkan koin pada kegiatan mulung koin ini?
- Narasumber : Tentu saja kak, karena dalam kegiatan mulung koin saya sudah pernah mendapatkan 6 koin. Seperti yang kakak tahu saya mendapatkannya di akun TikTok @udin ajach.
- Peneliti : Iya kak, lalu bisa tolong jelaskan bagaimana caranya kakak bisa mendapatkan 6 koin pada kegiatan mulung koin ini kak?
- Narasumber : Kalau masalah jumlah koinnya yang saya dapatkan yaitu 6 itu saya tidak tahu kak mengapa saya mendapatkan 6 koin. Tapi dalam kegiatan ini hal yang pertama saya lakukan adalah mencari akun-akun yang menyelenggarakan *live streaming* mulung koin kak. Saya mencarinya dengan meng-*klik* gambar kaca pembesar yang ada di pojok kanan atas dan mengetik mulung koin lalu saya *klik* cari. Saat itu langsung muncul akun-akun yang sedang melakukan *live streaming* mulung koin kak. Saya menge-*klik* icon harta karun dan menunggu waktu yang ada di bawah icon kotak harta karun habis lalu menekan buka dan seperti yang kakak tahu saya mendapatkan 6 koin dalam mulung koin pada *live streaming* akun TikTok @udin ajach.

Peneliti : Lalu koin yang Kak Dian dapatkan kakak gunakan untuk apa kak kalau boleh tahu?

Narasumber : Koin yang saya dapatkan saya kumpulkan kak, nanti kalau sudah banyak saya akan tukar menjadi uang. Lumayan bisa buat jajan atau kebutuhan.

Peneliti : Oh begitu ya kak. Untuk koin yang ditukar itu 1 koinnya berapa kak?

Narasumber : Kalau tukar 1 koin sedikit kak cuma 170 rupiah tapi kalau banyak lumayan kan?

Peneliti : Iya kak. Selain koin apa saja yang Kak Dian dapatkan kak?

Narasumber : Kalau saya sih tidak ada kak, karena saya hanya mengikuti dan penasaran sama kegiatan mulung koin saja dalam live streaming.

Peneliti : Baik kak, itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Terimakasih atas waktu dan kesediaan Kak Dian menjadi narasumber dalam penelitian saya ya kak.

Narasumber : Iya kak.

Penelitian : Saya pamit, maaf jika ada salah kata yang menyinggung Kak Dian. Semoga Kak Dian selalu sehat. Assalamualaikum.

Narasumber : Walaikumsalam.

HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal: Kamis, 11 Mei 2023

Narasumber: Akun TikTok @user6516654274418 dengan nama asli Anggi

Wawancara secara langsung

Peneliti : Assalamu'alaikum. Mohon maaf sebelumnya kak, mengganggu waktunya. Saya Ika Restiyaningsih dari kampus UIN SAIZU Purwokerto yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap praktek mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok yang beberapa waktu lalu menghubungi kakak melalui komentar akun TikTok kakak. Saya mengetahui akun kakak dari *live streaming* akun @udin ajach saat kakak sedang mengikuti kegiatan mulung koin yang diselenggarakan akun @udin ajach pada *live streaming*nya. Seperti yang telah kakak sampaikan sebelumnya juga, kakak bersedia menjadi narasumber penelitian saya ya kak? Saya akan memulai sesi wawancaranya.

Narasumber : Walaikumsalam, iya kak. Silahkan.

Peneliti : Sebelumnya apakah benar @user6516654274418 adalah akun TikTok kakak?

Narasumber : Benar kak.

Peneliti : Mohon maaf kak, nama asli kakak siapa ya kak?

Narasumber : Nama asli saya Anggi.

Peneliti : Baik Kak Anggi, apakah Kak Anggi tahu apa itu *live streaming*?

Narasumber : *Live streaming* ya siaran langsung.

Penelitian : Baik, lalu apakah dalam setiap *live streaming* yang Kak Anggi tonton menyelenggarakan kegiatan mulung koin?

Narasumber : Setahu saya tidak semua.

Peneliti : Lalu kalau tidak, bagaimana cara Kak Anggi mengetahui kalau *live streaming* tersebut menyelenggarakan mulung koin kak?

Narasumber : Saya mencari pada akun TikTok saya sendiri akun-akun yang menyelenggarakan mulung koin kak.

Peneliti : Baik kak, jadi Kak Anggi tahu dong ya bagaimana cara mengikuti dan mendapatkan koin pada kegiatan mulung koin ini?

Narasumber : Iya saya tahu.

Peneliti : Bagaimana caranya kakak bisa minta tolong jelaskan cara mengikuti dan mendapatkan koinnya? Kalau tidak salah Kak Anggi mendapatkan 3 koin ya kak dalam mulung koin akun TikTok @udin ajach?

Narasumber : Iya Kak, saya mendapatkan 3 koin. Saya mengikuti kegiatan mulung koin awalnya tidak sengaja kak karena keluar di FYP saya akun @udin ajach yang sedang live dan melakukan kegiatan mulung koin. lalu saya mengikuti arahan akun tersebut.

Peneliti : Baik kak, Apakah kaka tau untuk 1 koin TikTok bisa ditukar dengan uang jumlahnya berapa ya kak?

Narasumber : Setahu saya 1 koin bisa ditukar dengan 170 rupiah kak.

Peneliti : Baik kak, itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Terimakasih atas waktu dan kesediaan Kak Anggi menjadi narasumber dalam penelitian saya.

Narasumber : Iya kak.

Penelitian : Saya pamit, maaf jika ada salah kata yang menyinggung Kak Anggi. Semoga Kak Anggi selalu sehat. Assalamualaikum.

Narasumber : Walaikumsalam.

HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal: Kamis, 11 Mei 2023

Narasumber: Akun TikTok @zrnaaz dengan nama asli Azri

Wawancara secara langsung

Peneliti : Assalamu'alaikum. Mohon maaf sebelumnya kak, mengganggu waktunya. Saya Ika Restiyaningsih dari kampus UIN SAIZU Purwokerto yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap praktek mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok yang beberapa waktu lalu menghubungi kakak melalui komentar akun TikTok kakak. Saya mengetahui akun kakak dari *live streaming* akun @udin ajach saat kakak sedang mengikuti kegiatan mulung koin yang diselenggarakan akun @udin ajach pada *live streaming*nya. Seperti yang telah kakak sampaikan sebelumnya juga, kakak bersedia menjadi narasumber penelitian saya ya kak? Terimakasih ya kak. Saya akan memulai sesi wawancaranya.

Narasumber : Walaikumsalam, silahkan kak.

Peneliti : Sebelumnya apakah benar akun TikTok kakak @zrnaaz?

Narasumber : Benar kak, @zrnaaz adalah akun TikTok saya.

Peneliti : Nama asli kakak siapa ya kak?

Narasumber : Nama asli saya Azriani kak.

Peneliti : Baik Kak Azriani, berarti dalam hal ini kak Azri sudah tahu ya apa itu *live streaming* dan mulung koin?

Narasumber : Iya kak saya tahu, *live streaming* itu siaran langsung. Kalau mulung koin itu kegiatan yang biasanya ada dalam siaran langsung kak.

Penelitian : Baik, Apakah mulung koin ada pada setiap *live streaming* di aplikasi TikTok kak?

Narasumber : Selama saya bermain TikTok sih tidak semua yang siaran langsung menyelenggarakan mulung koin kak.

Peneliti : Lalu kalau tidak semuanya, dari mana Kak Azri tahu kalau *live streaming* tersebut ada kegiatan mulung koinnya kak?

Narasumber : Saya melihat saja kak, kalau ada gambar kotak harta karun disebelah kiri atas berarti akun tersebut menyelenggarakan mulung koin.

Peneliti : Baik kak, Apakah Kak Azri tahu bagaimana cara mengikuti dan mendapatkan koin pada kegiatan mulung koin ini?

Narasumber : Saya kurang paham kak bagaimana caranya, karena dalam kegiatan mulung koin yang kakak juga tahu dalam akun @udin ajach saya tidak mendapatkan koin dalam kegiatan tersebut.

Peneliti : Oh begitu ya kak. Baik karena Kak Azri dalam kegiatan mulung koin pada akun @udin ajach tidak mendapatkan koin maka tadi pertanyaan terakhir saya ya kak. Terimakasih atas waktu dan kesediaan Kak Azri menjadi narasumber dalam penelitian saya.

Narasumber : Iya kak.

Penelitian : Saya pamit, maaf jika ada salah kata yang menyinggung Kak Azri. Semoga Kak Azri selalu sehat. Assalamualaikum.

Narasumber : Walaikumsalam.

HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal: Kamis, 11 Mei 2023

Narasumber: Akun TikTok @maisara479 dengan nama asli Maisa

Wawancara secara langsung

Peneliti : Assalamu'alaikum. Mohon maaf sebelumnya kak, mengganggu waktunya. Saya Ika Restiyaningsih dari kampus UIN SAIZU Purwokerto yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap praktek mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok yang beberapa waktu lalu menghubungi kakak melalui komentar akun TikTok kakak. Saya mengetahui akun kakak dari *live streaming* akun @udin ajach saat kakak sedang mengikuti kegiatan mulung koin yang diselenggarakan akun @udin ajach pada *live streaming*nya. Seperti yang telah kakak sampaikan sebelumnya juga, kakak bersedia menjadi narasumber penelitian saya ya kak? Terimakasih ya kak. Saya akan memulai sesi wawancaranya.

Narasumber : Walaikumsalam, iya kak.

Peneliti : Sebelumnya apakah benar akun TikTok kakak @maisara479?

Narasumber : Benar.

Peneliti : Kalau boleh tahu, nama asli kakak siapa ya kak?

Narasumber : Saya Maisa kak.

Peneliti : Baik, Kak Maisa apakah kakak tahu apa itu *live streaming* dan mulung koin?

Narasumber : Kalau *live streaming* saya tahunya siaran langsung kak. Kalau mulung koin itu kegiatan yang biasanya ada dalam siaran langsung kak. Selebihnya saya tidak tahu karena saya juga merupakan pengguna baru aplikasi TikTok kak.

Peneliti : Baik, Apakah kakak tahu kalau mulung koin ada pada setiap *live streaming*?

Narasumber : Sepertinya tidak kak.

Peneliti : Lalu kalau tidak, dari mana Kak Maisa tahu kalau *live streaming* tersebut terdapat kegiatan mulung koin kak?

Narasumber : Saya melihat dari video pendek di akun TikTok saya kak.

Peneliti : Baik kak, Apakah Kak Maisa tahu bagaimana cara mengikuti dan mendapatkan koin pada kegiatan mulung koin ini?

Narasumber : Saya kurang paham kak bagaimana caranya, karena saya pengguna baru saya hanya melihat dari video pendek dengan cara menekan gambar harta karun dan klik tulisan buka. Itu saja kak.

Peneliti : Baik Kak, Lalu apakah dalam kegiatan ini kakak berhasil mendapatkan koin?

Narasumber : Tidak kak, karena saya pengguna baru jadi masih kurang paham sehingga saya telat dalam menekan tombol bukanya.

Peneliti : Baik kak, karena Kak Maisa dalam kegiatan mulung koin pada akun @udin ajach tidak mendapatkan koin maka tadi pertanyaan terakhir yang saya ajukan kepada kakak. Terimakasih atas waktu dan kesediaan Kak Maisa menjadi narasumber dalam penelitian saya.

Narasumber : Iya kak.

Penelitian : Saya pamin, maaf jika ada salah kata yang menyinggung Kak Maisa. Semoga Kak Maisa selalu sehat. Assalamualaikum.

Narasumber : Walaikumsalam.

HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal: Jum'at, 12 Mei 2023

Narasumber: Akun TikTok @sririzky dengan nama asli Hikmah

Wawancara secara langsung

Peneliti : Assalamu'alaikum. Mohon maaf sebelumnya kak, mengganggu waktunya. Saya Ika Restiyaningsih dari kampus UIN SAIZU Purwokerto yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap praktek mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok yang beberapa waktu lalu menghubungi kakak melalui komentar akun TikTok kakak. Saya mengetahui akun kakak dari *live streaming* akun @udin ajach saat kakak sedang mengikuti kegiatan mulung koin yang diselenggarakan akun @sofie pada *live streamingnya*. Seperti yang telah kakak sampaikan sebelumnya juga, kakak bersedia menjadi narasumber penelitian saya ya kak? Terimakasih ya kak. Saya akan memulai sesi wawancaranya.

Narasumber : Walaikumsalam, iya kak. Silahkan.

Peneliti : Sebelumnya apa benar akun TikTok kakak @sririzky?

Narasumber : Benar kak, itu nama TikTok saya.

Peneliti : Mohon maaf kak, untuk nama asli kakak siapa?

Narasumber : Saya Hikmah kak.

- Peneliti : Baik Kak Hikmah, berarti dalam hal ini kak Dian sudah tahu ya apa itu *live streaming* karena Kak Hikmah kan menonton nih *live streaming* akun TikTok @sofie.
- Narasumber : Iya kak saya tahu, *live streaming* itu siaran langsung. Jadi saya menonton akun TikTok @sofie melakukan siaran langsung.
- Peneliti : Baik, lalu apakah Kak Hikmah tahu dalam setiap *live streaming* selalu menyelenggarakan kegiatan mulung koin?
- Narasumber : Setahu saya orang yang melakukan *live streaming* tidak semuanya menyelenggarakan kegiatan ini kak.
- Peneliti : Lalu kalau tidak, bagaimana Kak Hikmah tahu kalau *live streaming* @sofie melakukan kegiatan mulung koin?
- Narasumber : Saya melihat dari akun TikTok teman saya kak yang mengikuti akun TikTok @sofie, jadi saya penasaran dan melihat sendiri *live* tersebut.
- Peneliti : Baik kak, apa Kak Hikmah tahu bagaimana cara mengikuti dan mendapatkan koin pada kegiatan mulung koin ini?
- Narasumber : Tentu saja kak, walaupun saya tidak mendapatkan koin pada *live streaming* mulung koin akun TikTok @sofie tapi saya tahu caranya.
- Peneliti : Bisa tolong jelaskan kak bagaimana cara mendapatkan koin pada *live streaming*?
- Narasumber : Saya mengikuti arahan akun TikTok @sofie kak untuk memfollow akunnya dan selanjutnya menekan gambar harta karun lalu klik buka pada saat waktu yang ditentukan habis.
- Peneliti : Baik kak, lalu apakah kakak tahu kira-kira apa yang membuat Kak Hikmah tidak mendapatkan koin?

Narasumber : Kalau menurut saya sih yak arena banyak yang mengikuti kegiatan ini kak. Jadi peluang dapatnya lebih sedikit.

Peneliti : Oh begitu ya kak. Kalau boleh tahu selain koin apa saja yang Kak Hikmah dapatkan kak?

Narasumber : Tidak ada si kak, tapi kalau dari TikToknya pasti saya dapat hiburan dan kadang juga pengetahuan.

Peneliti : Baik kak, terimakasih ya kak sudah mau menjadi narasumber penelitian saya. Saya pamiit maaf kalau ada kata yang salah dan menyinggung kak Hikmah. Semoga kakak sehat selalu.

Narasumber : Iya kak. Aamiinn..

Penelitian : Saya pamiit, Assalamualaikum.

Narasumber : Walaikumsalam.

HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal: Jum'at, 12 Mei 2023

Narasumber: Akun TikTok @nggun788 dengan nama asli Anggun

Wawancara secara langsung

Peneliti : Assalamu'alaikum. Mohon maaf sebelumnya kak, mengganggu waktunya. Saya Ika Restiyaningsih dari kampus UIN SAIZU Purwokerto yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap praktek mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok yang beberapa waktu lalu menghubungi kakak melalui komentar akun TikTok kakak. Saya mengetahui akun kakak dari *live streaming* akun @apang059 saat kakak sedang mengikuti kegiatan mulung koin yang diselenggarakan akun @apang059 *live streaming*nya. Seperti yang telah kakak sampaikan

sebelumnya juga, kakak bersedia menjadi narasumber penelitian saya ya kak? Terimakasih. Saya akan memulai sesi wawancaranya.

Narasumber : Walaikumsalam, iya kak benar saya bersedia. Silahkan.

Peneliti : Sebelumnya apakah benar akun TikTok kakak @nggun788?

Narasumber : Iya kak.

Peneliti : Kalau boleh tahu nama asli kakak siapa ya kak?

Narasumber : Saya Anggun kak.

Peneliti : Baik Kak Anggun, saya mulai sesi wawancara terkait kegiatan mulung koin ini ya kak. Mulung koin kan diselenggarakan di *live streaming*, apa kak Anggun tahu *live streaming* itu apa?

Narasumber : Tahu dong kak. *Live streaming* itu ya siaran langsung kak.

Penelitian : Baik kalau begitu selanjutnya apakah dalam setiap *live streaming* akun @apang059 melakukan kegiatan mulung koin kak?

Narasumber : Iya kak, akun TikTok itu setiap saya melihat *live streaming*nya pasti sedang melakukan mulung koin.

Peneliti : Biasanya akun @apang059 melakukan *live streaming* mengenai apa ya kak?

Narasumber : Paling sering bahas tentang games kak, karena saya juga kan suka games yang di *live*-kan akun ini jadi saya mengikuti *live*-nya sekaligus ikut mulung koinnya.

Peneliti : Oh baik, mengenai games ya kak. Jadi kakak melihat *live* sekaligus mengikuti mulung koin ya kak. Lalu apakah kakak pernah mendapatkan koin dalam kegiatan mulung koin pada akun @apang059 ini kak?

Narasumber : Pernah kak ini saya ada bukti fotonya kalau saya pernah mendapatkan 1 koin pada *live streaming*nya saat mulung koin. Ini pertama kalinya saya dapat kak di akun @apang059 saya udah beberapa kali coba, sebelum ini juga saya sudah mulung koin di akun lain tapi belum dapat juga.

Peneliti : Boleh saya foto kak saat kakak mendapatkan 1 koinnya?

Narasumber : Silahkan.

Peneliti : Terimakasih kak. Karena kakak sudah pernah mendapatkan koin pada kegiatan ini jadi kakak tentu sudah tahu ya bagaimana caranya mengikuti kegiatan mulung koin ini?

Narasumber : Tentu saja kak. Yang penting kita follow dan coba terus kak, pasti nanti dapat kok.

Peneliti : Baik kak, itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Terimakasih atas waktu dan kesediaan Kak Anggun menjadi narasumber dalam penelitian saya ya kak.

Narasumber : Iya kak.

Penelitian : Saya pamit, semoga Kak Anggun selalu sehat. Assalamualaikum.

Narasumber : Walaikumsal

HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal: Jum'at, 12 Mei 2023

Narasumber: Akun TikTok @capricorn dengan nama asli Kartika

Wawancara secara langsung

Peneliti : Assalamu'alaikum. Mohon maaf sebelumnya kak, mengganggu waktunya. Saya Ika Restiyaningsih dari kampus UIN SAIZU

Purwokerto yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap praktek mulung koin pada *live streaming* aplikasi TikTok yang beberapa waktu lalu menghubungi kakak melalui komentar akun TikTok kakak. Saya mengetahui akun kakak dari *live streaming* akun @udin ajach saat kakak sedang mengikuti kegiatan mulung koin yang diselenggarakan akun @apang059 pada *live streaming*nya. Seperti yang telah kakak sampaikan sebelumnya juga, kakak bersedia menjadi narasumber penelitian saya ya kak? Saya akan langsung memulai sesi wawancaranya.

Narasumber : Walaikumsalam, iya kak benar saya bersedia. Silahkan.

Peneliti : Sebelumnya apakah benar akun TikTok kakak @capricorn?

Narasumber : Iya kak benar itu akun saya.

Peneliti : Mohon maaf kak, nama asli kakak siapa ya kak?

Narasumber : Nama asli saya Kartika.

Peneliti : Baik Kak Kartika ya, berarti dalam hal ini kak Kartika sudah tahu ya apa itu *live streaming* ya kak?

Narasumber : Iya kak saya tahu karena saya mengikuti kegiatan mulung koin ini juga di *live streaming* jadi saya tahu.

Penelitian : Baik, lalu apakah dalam setiap *live streaming* yang Kak Kartika tonton selalu menyelenggarakan kegiatan mulung koin?

Narasumber : Tidak kak, tidak semua. Tapi kebetulan saya menemukan akun @apang059 sedang melakukan mulung koin jadi saya ya ikut saja.

Peneliti : Darimana Kak Kartika tahu akun @apang059 melakukan mulung koin kak?

Narasumber : Kalau akun ini saya tahu karena saya menulis mulung koin pada pencarian ketemu akun yang melakukan mulung koin kak. Kalo awal tahu mulung koin ini sih dari video pendek ya ada yang dapat 400, 600 dan masih banyak lagi. Jadi saya tergiur.

Peneliti : Baik kak, Kak Kartika sudah melakukan mulung koin di akun TikTok siapa saja kak? Apakah baru akun TikTok @apang059 saja?

Narasumber : Tidak sih kak, saya sudah mencobanya juga di akun lain yang menyelenggarakan mulung koin tapi belum pernah dapat. Seperti yang kakak tahu juga di akun @apang059 ini saya juga tidak dapat kan.

Peneliti : Iya kak baik, Selain koin apa saja yang Kak Kartika dapatkan kak?

Narasumber : Tidak ada kak.

Peneliti : Baik kak, terimakasih atas waktu dan kesediaan Kak Kartika yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian saya ya kak.

Narasumber : Iya kak sama-sama.

Penelitian : Saya pamit, maaf jika ada salah kata yang menyinggung, semoga Kak Kartika sehat selalu. Assalamualaikum.

Narasumber : Walaikumsalam.

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 33126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1289/Un.17/D.Syariah/5/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : IKA RESTIYANINGSIH
NIM : 1617301065
Smt./Prodi : XIV/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mulung Koin Pada Live Streaming Aplikasi Tiktok" pada tanggal 22 Mei 2023 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: **70 (B-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 22 Mei 2023

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M.S.I.

Sekretaris Sidang,

Ainul Yaqin, M.Sy.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1302/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/5/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah**
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Ika Restyaningsih
NIM : 1617301065
Semester/Prodi : 14/Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Senin, 22 Mei 2023** dan dinyatakan **LULUS** dengan
nilai **59 (C+)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, **23 Mei 2023**

A.n. Dekan
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006

Lampiran 4 Sertifikat BTA PPI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/4801/18/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : IKA RESTIYANINGSIH
NIM : 1617301065

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

Tes Tulis : 71
Tartil : 71
Imla' : 75
Praktek : 75
Nilai Tahfidz : 73



Purwokerto, 18 Okt 2019



SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
 Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A, Telp. 0281-835624. Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/2067N/2023

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

Diberikan Kepada:

IKA RESTIYANINGSIH

NIM: 1617301065

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 20 Oktober 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office®* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	86 / B+
Microsoft Excel	90 / B+
Microsoft Power Point	88 / B+



Purwokerto, 16 Mei 2023
 Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
 NIP. 19801215 200501 1 003

Lampiran 7 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris



Lampiran 8 Sertifikat PPL



Lampiran 9 Sertifikat KKN

SERTIFIKAT

Nomor: 192/K.L.PPM/KKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : IKA RESTIYANINGSIH
NIM : 1617301065
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 88 (A).

Ketua LPPM,
18 Mei 2020

H. Ansoni, M.Ag.

196504071992031004

Lampiran 10 Dokumentasi

Wawancara Kak Dian dengan nama akun TikTok @dian787



Wawancara Kak Meisa dengan nama akun TikTok @meisara497



Wawancara Kak Anggi dengan nama akun TikTok @user6516654274418



Wawancara Kak Hikmah dengan nama akun TikTok @srrizky




Wawancara Kak Azri dengan nama akun TikTok @zrnaaz



Wawancara Kak Arum dengan nama akun TikTok @capricorn



Wawancara Kak Anggun dengan nama akun TikTok @nggun788



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ika Restiyaningsih
2. NIM : 1617301065
3. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 20 Oktober 1998
4. Alamat : Desa Sudagaran RT 01/ RW 04, Kec
Sidareja, Kab. Cilacap.
5. Nama Ayah : Supriyanto
6. Nama Ibu : Tarli

B. Riwayat Pendidikan :

Pendidikan Formal

1. SD Negeri Sudagaran 02
2. SMP Negeri 3 Gandrungmangu
3. SMA Negeri 1 Sidareja
4. UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto
(Hukum Ekonomi Syariah) 2016 – Sekarang

Dengan daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Purwokerto, 30 Mei 2023

Saya yang menyatakan,

Ika Restiyaningsih

NIM. 1617301065